

**ANALISIS PERMENDIKBUD RISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM
PERSPEKTIF PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Kewajiban dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan (S.Pd)

Oleh:

Muhammad Jamaluddin

NIM : D71218085



Pembimbing I :

Dr. Achmad Zaini, MA
NIP. 197005121995031002

Pembimbing II :

Prof. Dr. H. Saiful Jazil, M.Ag
NIP. 196912121993031003

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Jamaluddin

NIM : D71218085

Program : Sarjana (S-1)

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Institusi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh – sungguh menyatakan bahwa sekripsi yang berjudul **“Analisis Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya pribadi, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Februari 2023

Yang menyatakan



Muhammad Jamaluddin

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi oleh:

Nama : MUHAMMAD JAMALUDDIN


NIM : D71218085

Judul : ANALISIS PERMENDIKBUD RISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN AGAMA ISLAM.

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Pembimbing 1

Pembimbing 2



Dr. Achmad Zaini, MA
NIP. 197005121995031002



Prof. Dr. H. Saiful Jazil, M.Ag
NIP. 196912121993031003

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh **Muhammad Jamaluddin** ini telah dipertahankan didepan Tim

Penguji Skripsi

Surabaya, 27 Juni 2023

Mengesahkan, Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Prof. Dr. H. Muhammad Thohir, S.Ag., M.Pd.

NIP. 197407251998031001

Penguji I

Prof. Dr. Rubaidi, M.Ag.

NIP. 197106102000031003

Penguji II

Dr. H. Achmad Muhibbin Zuhri, M.Ag.

NIP. 19720711199031001

Penguji III

Dr. Achmad Zaini, MA.

NIP. 197005121995031002

Penguji IV

Prof. Dr. H. Saiful Jazil, M.Ag.

NIP. 196912121993031003

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Jamaluddin
NIM : D71218085
Fakultas/Jurusan : Pendidikan Agama Islam
E-mail address : d71218085@uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS PERMENDIKBUD RISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM
PERSPEKTIF PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Juli 2023

Penulis

(Muhammad Jamaluddin)

ABSTRAK

Muhammad Jamaluddin (D71218085) (2023), “Analisis Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam” Pembimbing I Dr. Achmad Zaini, MA, Pembimbing II Prof. Dr. H. Saiful Jazil, M.Ag.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui isi Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021, prespektif Pendidikan Agama Islam dalam Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021, dan faktor yang menjadi kendala penerapan Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Model penelitian yang kami terapkan ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*). Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tersebut terdiri dari 58 Pasal yang disahkan pada 31 Agustus 2021. Dalam pasal 2 Permendikbud ristek tersebut jelas dinyatakan bahwa permen tersebut bertujuan untuk menjadi pedoman bagi perguruan tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, serta untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang bebas dari kekerasan. Pelecehan seksual merupakan penyimpangan terhadap norma agama dan moral pelecehan seksual merupakan perbuatan dosa/ keji dan melanggar larangan Allah SWT, Menurut Pendidikan agama islam, Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 ini tentunya menjadi berita baaik bagi seluruh masyarakat yang ada baik di tataran civitas akademika maupun mahasiswa di sebuah perguruan tinggi. Karena dengan adanya permendikbud ristek ini para korban pelecehan sesksual dapat memiliki perlindungan berupa payung hukum yang jelas.

Perkemendikbud Ristek Nomor 30 tahun 2021 banyak menjadi polemik dalam masyarakat karena keambiguan frasa yang dipakai. Hal tersebut malah membuat peraturan ini seakan mengizinkan perzinahan, Perkemendikbud Nomor 30 tahun 2021 bukan untuk melegalkan perzinahan. Peraturan tersebut hanya sebagai pengisi kekosongan hukum dimana tidak ada peraturan pemerintah yang megatur tentang pelecehan seksual.

Kata Kunci: *Kekerasan Seksual, Pendidikan Agama Islam.*

ABSTRACT

Muhammad Jamaluddin (D71218085) (2023), "Analysis of the Minister of Education and Culture of Research and Technology Number 30 of 2021 Concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence in the Perspective of Islamic Religious Education" Supervisor I Dr. Achmad Zaini, MA, Advisor II Prof. Dr. H. Saiful Jazil, M.Ag.

The purpose of this study is to find out the contents of Permendikbud Ristek Number 30 of 2021, the perspective of Islamic Religious Education in Permendikbud Ristek Number 30 of 2021, and factors that are obstacles to the implementation of Permendikbud Ristek number 30 of 2021 concerning the prevention and handling of sexual violence.

We use library research as our research model. The 58 articles in Permendikbud Number 30 of 2021 were ratified on August 31, 2021. In article 2 of the Pastor of Schooling and Culture, it is plainly expressed that the treats means to be a rule for colleges to foster strategies and make a move to forestall and manage sexual brutality, as well as to encourage grounds life liberated from viciousness. Sexual harassment is against moral and religious guidelines. Sexual harassment is a sinful and vile act that goes against Allah SWT's prohibition. Permendikbudristek Number 30 of 2021, in accordance with Islamic religious education, is undoubtedly a breath of fresh air for all people, particularly students and the academic community at tertiary institutions. Because of this Permendikbudristek, which has the potential to evolve into a legal framework that will safeguard victims from all forms of sexual harassment.

Due to the ambiguity of the terms used, Ministry of Education and Culture Regulation No. 30 of 2021 has become a source of controversy in society. Although Ministry of Education and Culture Regulation Number 30 of 2021 does not intend to legalize adultery, this actually gives the regulation the appearance of allowing it. When there are no government regulations governing sexual harassment, these regulations only fill in the legal void.

Keywords: *Islamic religious education, sexual assault.*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI	iv
.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Penelitian Terdahulu	14
F. Definisi Operasional.....	17
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II	25
LANDASAN TEORI.....	25
A. Tinjauan Konsep Kekerasan Seksual dan Pelecehan Seksual	25
B. Teori Perlindungan Hukum	29
C. Teori Keberlakuan Hukum	32
D. Pendidikan Agama Islam	36
BAB III.....	62
TINJAUAN UMUM.....	62

A. Tinjauan Penjelasan Tentang Permendikbud Nomor Tahun 2021.....	62
B. Tafsir Hukum Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021	72
BAB IV	77
ANALISIS PERMENDIKBUD RISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	77
A. Isi Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual.....	78
B. Perspektif Pendidikan Agama Islam Terhadap Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual	83
C. Faktor Yang Menjadi Kendala Ditetapkannya Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual	102
BAB V.....	113
PENUTUP.....	113
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	118



 UIN SUNAN AMPEL
 S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Beberapa tahun terakhir marak terjadi kekerasan seksual maupun pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Satu demi satu isu kekerasan seksual maupun pelecehan seksual dikampus mulai menyeruak ke publik. Kekerasan seksual telah menjadi isu penting sekaligus problem kampus yang tersebar luas di beberapa Perguruan Tinggi. Sayangnya dari beberapa kasus korban susah mendapatkan keadilan nya. Hal itu terjadi salah satu nya karna faktor kampus yang menutupi kasus kasus tersebut dengan alasan nama baik kampus. Miris nya beberapa kasus yang terjadi, pelaku kekerasan seksual dilakukan oleh dosen kepada mahasiswi nya.¹

Dalam pandangan hukum Islam tentang kekerasan seksual ini memang tidak ada hukum yang mengatur secara jelas dalam ayat al quran maupun hadist. Jika di dalam Al-Qur'an hanya menjelaskan tentang zina dan di dalam hukum Islam hanya dijelaskan tentang larangan untuk bersentuhan dengan lain jenis yang bukan *muhrim nya*. Bahkan Islam juga melarang seseorang mendekati perbuatan *zinah*, sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an;hanya melarang seseorang untuk mendekati

¹ M Nurul Irfan, "*Grafitikasi & Kriminalitas Seksual menurut hukum pidana islam*",(Jakarta:Amzah,2012), 12.

perbuatan *zinah*, islam pun memerintahkan pemeluknya untuk saling menjaga pandangan kepada lawan jenis. Dari sini sudah terlihat jelas bahwa pelecehan seksual sangat dilarang menurut islam walaupun tidak ada hukum yang secara jelas mengaturnya.²

Menurut Komnas Perempuan, perbedaan pelecehan seksual dan kekerasan seksual terletak pada perbedaan tindakan mereka. Ketika kasus pelecehan seksual melibatkan perilaku yang tidak disukai korban, seperti perkembangan seksual, meminta untuk berdagang untuk aktivitas seksual, dan perilaku seksual lainnya dari satu orang ke orang lain dalam bentuk paksaan. Kekerasan seksual, di sisi lain, mengacu pada perlakuan seksual fisik dengan kekerasan atau tanpa persetujuan korban oleh pihak lain atau ketika pihak lain tidak dapat memberikan persetujuan. Kekerasan berbasis gender meliputi kekerasan seksual, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam pacaran.³

Dalam konteks pencegahan terjadinya kekerasasan seksual di dunia kampus sepertinya butuh perhatian serius dari para pengambil kebijakan. Sebenarnya bukan hanya di dunia kampus saja yang harus di perhatikan tetapi pencegahan kekerasan seksual maupun pelecehan seksual di

² Hawwin Muzakki et al., "Transformasi Pengembangan Materi Pendidikan Agama Islam Dengan Nilai Islam Indonesia (Dari Pendekatan Monodisipliner Menuju Pendekatan Interdisipliner) Indonesia Dihadapkan Dengan Kondisi Keanekaragaman Suku , Agama , Perpecahan Bangsa Indonesia Sebagai" 2, no. 01 (2021).

³ Acierno, R., Brady, K., Gray, M., Kilpatrick, D., Resnick, H., & Best, C. L. (2002). Psychopathology following interpersonal violence: A comparison of risk factors in older and younger adults. *Journal of Clinical Geropsychology*, 8, 13-23.

lingkungan masyarakat sekitar juga perlu diperhatikan. Memang kekerasan seksual merupakan kejahatan yang sulit untuk di buktikan tetapi hal itu membuat korban memiliki traumatis yang sangat berat dan berkepanjangan. Banyak korban kekerasan seksual enggan berbicara dikarenakan takut. Bukan hanya takut karena di ancam tetapi para korban juga pasti takut pada stigma masyarakat apakah mereka juga akan kena sanksi sosial seperti dicemoohkan dan sebagainya padahal mereka adalah korban dimana yang mereka alami bukanlah keinginan korban melainkan keterpaksaan.

Berdasarkan catatan yang tertulis dan dimiliki oleh Komnas Perempuan, kasus kekerasan seksual saat ini sedang sangat marak terjadi di berbagai tempat, jumlah korban yang sudah tercatat di sepanjang tahun 2019 di Komnas Perempuan kurang lebih yakni 431.471 kasus. Dari tahun ke tahun jumlah kasus yang tercatat cukup meningkat, kurang lebih terjadi peningkatan sebesar 6 persen dari tahun sebelumnya. Dengan merujuk pada hasil survei yang pernah dilakukan oleh kemendikbud pada tahun 2020, kekerasan seksual terjadi paling banyak yakni di tingkat perguruan negeri, hal itu dibuktikan dengan 77% dosen yang mengatakan kebenaran akan hal tersebut, sisanya 23% dosen perguruan tinggi tidak mengatakan apapun mengenai adanya kasus kekerasan seksual yang terjadi di sebuah perguruan tinggi karena ditakutkan pernyataan tersebut akan membuat nama instansi

atau perguruan tinggi tempat mereka mengajar menjadi tercoreng.⁴

Hal itu sangat disayangkan berarti fakta nya menunjukkan pihak kampus lebih mementingkan nama baik daripada kenyamanan, keselamatan, maupun hak para korban yang notabennya merupakan mahasiswi atau masyarakat dalam kampus tersebut. Ini merupakan juga salah satu yang membuat para korban enggan berbicara bahwa ia mendapatkan pelecehan atau kekerasan seksual di kampus mengingat kampus nya sendiri mungkin hanya melakukan tindakan represif yang tidak sesuai ekspektasi korban.⁵ Akibat korban enggan berbicara juga membuat masalah semakin memanjang karena bisa saja menjadi makin banyak korban karena pelaku merasa tindakan nya tidak akan ketahuan. Belum lagi ada kekosongan hukum dalam perlindungan anak maupun perempuan dalam hal ini membuat pelaku hanya dihukum secara normatif. Sehingga tidak ada nya kekuatan hukum atau aturan hukum yang kuat untuk menjerat si pelaku kekerasan seksual tersebut. Beberapa penelitian menunjukkan dimana kekerasan seksual memang berdampak sangat besar terhadap psikologis korban.⁶

Temuan menunjukkan bahwa kekerasan seksual dikaitkan dengan

⁴ Indah Aidina. "Gagasan Kriminalisasi Terhadap Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia" dalam *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. VI Edisi 2, Juli-Desember, 3.

⁵ Mohammad Ali, *Psikologi Remaja*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2006),. 9.

⁶ Fu'ady, Muh Anwar; Mahpur, Mohammad (2011-12-30)."Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual : Sebuah Studi Fenomenologi" *Psikoislamika : Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam* .

berbagai hasil negatif, termasuk peningkatan penggunaan zat, gejala depresi, perilaku tidak sehat, dan gejala gangguan stres pascatrauma. Gejala kecemasan pada korban pelecehan seksual pada akhirnya berdampak negatif terhadap keberhasilan pendidikan tinggi dan kehidupan pribadi korban..⁷

Pembahasan Rancangan Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau biasa di sebut RUU PKS juga ditarik dari Program Legislasi Nasional Prioritas 2020 oleh DPR juga menjadi isu yang hangat diperbincangkan banyak pihak. Alasan Rancangan undang undang tersebut dihapus dikarenakan DPR menunggu pengesahan kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan sangat terkait dalam sisi sanksi. Setelah 10 Tahun akhirnya pada 2022 Rancangan Undang - Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau biasa disebut RUU PKS akhirnya resmi disahkan menjadi undang – undang. Pada 2016, pemerintah dan DPR memasukkan RUU ini pada prolegnas prioritas. Namun RUU ini berlalu begitu saja tanpa pengesahan Rancangan Undang - Undang tersebut. Kemudian di 2019, RUU ini berubah nama menjadi Rancangan Undang - Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang kemudian disahkan pada tahun 2022. Undang- Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diharapkan dapat menghadapi dan menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual.

⁷ Achmad Fikri Oslami. “Analisis Permendikbudristekristek Nomor 30 Tahun 2021 dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual” Jurnal Syari’ah dan Peradilan Islam. Vol. 1, Nomor 2, 2021.199-220.”

Khususnya, perlindungan perempuan dan anak yang ada di Indonesia.⁸

KUHP tentang Kekerasan Seksual terdiri dari 93 pasal dan 12 bab, yang memuat beberapa pasal tentang kekerasan seksual, sehingga total sembilan jenis kekerasan seksual. hukum Kriminal Pasal 3 UU TPKS mengatur tentang materi muatan undang-undang. Dinyatakan antara lain bahwa isi undang-undang TPKS adalah pencegahan kekerasan seksual; penanganan dan pemulihan korban kecelakaan; menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual; dan memastikan bahwa kekerasan seksual tidak terjadi lagi. Dulu, penanganan kasus kekerasan seksual diatur atau dilonggarkan dalam beberapa peraturan. Seperti UU Perlindungan Anak, UU PKDRT, UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan UU Pornografi. Sementara itu, seluruh pengaturan terkait kasus kekerasan seksual yang dipisahkan dalam beberapa ketetapan, juga diatur dalam satu undang-undang, yakni undang-undang anti kekerasan seksual. UU TPKS terbaru memperbaharui pasal-pasal UU.⁹

Makin maraknya terjadi pelecehan seksual di kampus membuat Bapak Nadiem Makarim menerbitkan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Tetapi diterbitkan nya peraturan Menteri tersebut justru menimbulkan beberapa polemik seingga terjadi pro dan kontra di

⁸ Andini L dan Winarno Budyatmojo. "Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual yang dilakukan oleh Wanita Terhadap Pria" *Jurnal Recidive*, Vol. 8. Nomor 2, Mei 2019, 123-134.

⁹ Ibid, 123-134.

masyarakat. Ada nya beberapa pasal yang dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum dan menurut pendapat masyarakat yang menyatakan kontra bahwa banyak frasa yang malah justru dianggap mendukung pelecehan seksual di lingkungan tempat pendidikan.¹⁰

Dalam peraturan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 dari segi bahasabanyak sekali keambiguan sehingga membuat banyak sekali tafsir dalam mengartikan pasal pasal dalam peraturan ini. Selain itu tujuan awal dibentuknya peraturan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 ini untuk mencegah dan melarang terjadinya kekerasan serta pelacahan seksual tetapi di dalam pasal nya justru memperbolehkan kekerasan seksual tersebut dengan persetujuan dari korban. Sehingga membuat kebingungan dalam menjalankan peraturan tersebut. Selain itu peraturan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 banyak sekali ketidak sesuaian yang diatur di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021.¹¹

Dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan juga telah disahkan peraturan-peraturan dan tata usaha didalam lingkup pendidikan. Pendidikan adalah hal yang sangat tinggi. Pendidikan juga merupakan hal yang sangat penting untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Pendidikan adalah usaha sebuah pribadi dalam membentuk karakter, moral, akhlak,

¹⁰ bid, 123-134.

¹¹ Annisa Karlina dan Hendro Prabowo. "Pelecehan Seksual di Angkutan KRL Ekonomi dari Perspektif Pelaku" dalam The 17th FSTPT International Symposium. Jember University, Agustus 2014..

intelektual, potensi, serta kepribadian diri agar menjadi lebih baik. Salah satu fungsi dari adanya sebuah pendidikan yakni dapat menjadi fasilitas sebuah perubahan dalam sebuah perilaku seseorang. Maka, pendidikan islam dapat diartikan sebagai sebuah pendidikan yang memiliki tujuan untuk dapat membentuk seorang muslim untuk memiliki pribadi yang seutuhnya dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki seorang manusia baik dari jasmani maupun rohani yang dimiliki oleh manusia itu sendiri serta dapat menumbuhkan hubungan yang harmonis horizontal dengan Allah SWT dan dengan alam semesta tempat manusia tersebut tinggal dan hidup. Di sebuah proses pendidikan agama islam sudah seharusnya dapat memberi sebuah pemahaman tentunya kepada orang yang dididik dan terdidik mengenai agama islam untuk memberikan ilmu tentang ajaran islam yang sebenarnya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Pint of view atau biasa disebut dengan perspektif. Secara global, perspektif memiliki arti yakni sebuah cara pandang atau wawasan yang luas menyeluruh tentang hal apapun atau bahkan yang sifatnya mendunia, sedangkan jika dilihat secara ilmiah dapat diartikan sebagai cara pandang yang bersifat keseluruhan. Menurut beberapa Ahli, arti perspektif Joel M. Charon adalah sebuah perangkat asumsi, nilai, gagasan dan kerangka konseptual yang dapat mempengaruhi sebuah tindakan dalam sebuah situasi dan kondisi. Sedangkan arti perspektif sendiri menurut

Sumaatmadja dan Winardit, adalah sebuah cara pandang seseorang dengan cara berperilakunya terhadap sebuah permasalahan yang terjadi dalam sebuah kegiatan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa setiap manusia tentunya akan selalu memiliki sebuah persektif yang pastinya digunakan untuk dapat memahami sebuah sesuatu yang ada.¹²

Tidak berhenti hanya sampai disitu, sebuah pengaduan tentang kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi terus menerus meningkat kian hari, hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya laporan yang diterima oleh Komnas Perempuan terhitung mulai kurun waktu 2015-2021 telah terjadi kasus kekerasan seksual dengan 27% yakni berasal dari Perguruan Tinggi. Dari hasil survei yang telah dilakukan oleh Kemendikbud tersebut telah tercatat pula bahwa 77% responden tentang survey kekerasan seksual tersebut berasal dari dosen di sebuah perguruan tinggi, sedangkan 23% dosen yang mengajar di perguruan tinggi lainnya memilih untuk tidak mengatakan apapun mengenai kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi dikarenakan ditakutkan dapat mencoreng nama baik instansi atau perguruan tinggi tempat mereka mengajar. Sedangkan 63% responden dari pihak korban kekerasan seksual lebih

¹² Atikah Rahmi. "Pemenuhan Restitusi dan Kompensasi sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual dalam System Hukum di Indonesia" *Jurnal Delega lata*. Vol. 4, Nomor. 2, Desember 2019.).

memilih untuk tidak melaporkan kasus pelecehan yang dialaminya kepada pihak kampus¹³

Masih banyak masyarakat Indonesia yang menganggap pendidikan seks sebagai hal yang tabu, terutama di kalangan anak-anak. Banyak orang tua juga ingin menghindari topik pembicaraan ini dan menghindari mengajar anak-anak mereka secara pribadi. Masih banyak yang percaya bahwa pendidikan seks adalah tentang seks atau gender. Padahal, pendidikan seks mencakup spektrum yang lebih luas.

Kekerasan seksual adalah setiap pernyataan atau tindakan dimana seseorang mengendalikan atau memanipulasi orang lain untuk terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak diinginkan. Ciri-ciri penting kekerasan seksual: 1) Aspek pemaksaan dan aspek yang berkaitan dengan tidak adanya persetujuan korban. 2) Korban tidak atau tidak dapat memberikan persetujuan (misalnya kekerasan seksual terhadap anak atau penyandang cacat mental).¹⁴

Di dalam Islam, pendidikan seksual juga telah diatur, misalnya tentang bagaimana kaidah hukum dan tata cara penyampaiannya. Pendidikan seksual sejak dini menjadi bagian dari syariat Islam dan

¹³ Erinca Febrianti and others, 'ANALISIS KEBIJAKAN PERMENDIKBUD RISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021 DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO', *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 7.1 (2022), 52–62 (p. 53) <<https://doi.org/10.33701/jipsk.v7i1.2529>>.

¹⁴ Pulih, *MENGENALI KEKERASAN SEKSUAL*, dalam artikel online *Mengenali Kekerasan Seksual – Yayasan Pulih*, diakses pada tanggal 3 Agustus 2022 pada pukul 22:05 Wib.

termasuk bagian penting yang termaktub dalam al-Quran dan as-Sunnah. Mengajarkan anak pendidikan seksual sejalan dengan tuntunan al-Quran supaya mematuhi perintah dan larangan Allah.¹⁵

Karena banyak kasus yang dijumpai dalam dunia pendidikan seperti yang dituturkan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Retno Listyarti mencatat sepanjang Januari-Juli 2022, ada 12 kasus kekerasan seksual yang terjadi. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk membahas dalam sebuah penelitian skripsi dengan judul *“Analisis Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam”*.

B. Rumusan Masalah

Dengan berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh peneliti diatas sebelumnya, maka dapat disusun beberapa rumusan masalah dalam analisis Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual perspektif Pendidikan Agama Islam. Jika dijabarkan rumusan masalah tersebut diantaranya:

¹⁵ Aisyiyah, *“Pendidikan Seksual Menurut Islam”*, November 18, 2021, Tersedia dalam artikel online : <https://suaraaisyiyah.id/pendidikan-seksual-menurut-islam/>, Diakses pada tanggal 22 Jul. 22 pukul 06.12 Wib.

1. Bagaimana isi Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual?
2. Bagaimana perspektif Pendidikan Agama Islam terhadap Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ?
3. Faktor apa saja yang menjadi kendala ditetapkannya Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ?

C. Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan penelitian yang tentunya ingin dicapai oleh peneliti dengan berdasarkan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui isi Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual
2. Untuk mengetahui prespektif Pendidikan Agama Islam terhadap Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.
3. Untuk mengetahui Faktor yang menjadi kendala ditetapkannya Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat membawa manfaat positif secara teoritis dan praktis, bahkan pragmatis, sebagai berikut:

1. Secara teoritis atau akademis, penelitian ini dapat memberikan konfirmasi terhadap penelitian-penelitian sebelumnya dan menjadi sumber penelitian selanjutnya dan sebagai sumber referensi yang dapat digunakan oleh Perpustakaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dan Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya . .
2. Secara Praktis untuk pembaca, Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan, Analisis Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam dan memperkaya karya ilmiah tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual didunia pendidikan.
3. Secara Pragmatis (penulis), membuka wawasan keilmuan tentang Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam. Selain itu, sebagai syarat untuk mendapatkan gelar S-1 Pada Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya.

E. Penelitian Terdahulu

Pembahasan dalam penelitian dengan tema analisis permendikbud no 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam perspektif pendidikan agama islam belum ada yang meneliti dan membahas sehingga penelitian memnuhi syarat kebaruaran dan reduplikasi. Namun, dapat dilihat dari beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji tema permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terdapat dalam jurnal maupun skripsi. Sebagai pendukung penelitian ini, penulis meninjau terhadap penelitian yang berkaitan akan tetapi berbeda dengan tema penelitian yang diangkat oleh penulis. Adapun penelitian tersebut adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Wulan Yulian Anggini dalam jurnal ilmiah internasional bidang sosial dan budaya dengan judul “**ANALISA WACANA KRITIS PADA PERATURAN MENTERI NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL**” dari penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif-kualitatif. Dalam penelitian ini berisikan wacana kritis terhadap peraturan permendikbud ristek nomor 30 tahun 2021 bahwa peraturan yang ditetapkan oleh menteri pendidikan nadiem sangatlah penting untuk menanggulangi kekerasan seksual terutama menyudut dilingkup perguruan tinggi akademisi. Namun, tidak menutup kemungkinan dari pihak lembaga-lembaga lain yang tidak

setuju dengan ditetapkannya peraturan ini dikarenakan malah menimbulkan suatu kasus seks bebas. Pesamaan yang ada pada penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni sama – sama menggunakan permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual,

2. Penelitian yang dilakukan oleh Erinca Febrianti, Bambang Widiyahseno, Robby Darwis Nasution, dan Yusuf Adam Hilman dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK) dengan judul “ ANALISIS KEBIJAKAN PERMENDIKBUD RISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021 DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASANSEKSUAL DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO ” dalam penelitian ini menjelaskan dasar awal dari peraturan permendikbud ristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dikampus ponorogo, dan menjelaskan langkah-langkah pencegahan dalam kampus tersebut agar tidak sampai terjadi tindak kekerasan seksual. Dalam penelitian deskriptif kualitatif ini juga menyangkut pautkan kebijakan peraturan yang belum ditetapkan secara menyeluruh dikampus Muhammadiyah Ponorogo ini secara luas.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Robiatul Adawiyah, Reza Hilmy Luayyin, dan M. Nabat Ardli dalam Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No.85/M/KPT/2020 Vol

19 No 3 Januari 2022 dengan judul “ ANALISIS PERMENDIKBUD RISTEK NO 30 TAHUN 2021 DAN KONSTRUKSI SOSIAL KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI PERSPEKTIF SOSIOLOGIS ” penelitian ini menggunakan metode *library reseach* atau kajian penelusuran pustaka dari sumber-sumber kepustakaan. Dalam penelitian ini kontruksi sosial kekerasan seksual mengacu pada permasalahan kekerasan seksual yang terjadi diperguruan tinggi/universitas.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Busyro, Hanif Aidhil Alwana, Arsal, Shafra, dan Gusril Basir dengan judul “ IMPLEMENTASI ISLAM PROGRESIF PADA PERMENDIKBUD RISTEK NO. 30 TAHUN 2021 DALAM KAJIAN FILSAFAT HUKUM ISLAM ” pada penelitian ini penulis menjelaskan bagaimana pengertian dari islam progresif dan pengimplementasian pada permendikbud ristek nomor 30 tahun 2021 meninjau dari kajian filsafat hukum agama islam. Dalam peraturan yang telah ditetapkan dan diimplementasikan menuai pro dan kontra menurut islam progresif dan pada akhirnya yang mengakibatkan sebuah legalisasi perzinanaan.dalam menentukan pemberuan peraturan haruslah mengetahui keaktualisasian dari peraturan tersebut sehingga apa yang menjadi ketetapan hukum bias menjadi lebih jelas dan tanpa penyudutan salah satu pihak.

5. Dalam jurnal riset dan kajian keislaman yang ditulis oleh Zahara Baqiyatus Sholekhah, Sunanul Baroroh, dan Ahmad Musonnif Alfi dengan judul “ ANALISIS PERATURAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI DALAM TINJAUAN AL-QUR’AN DAN HADIS ” dalam penelitian ini juga mengacu pada peraturan permendikbud ristek nomor 30 tahun 2021 yang ditinjau dari segi Al-qur’an dan hadist. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang fenomena yang terjadi. Meninjau dari Al-Qur’an dan hadist bahwa seksual dalam agama sudah dijelaskan secara jelas dan diharamkannya bila tidak ada ikatan sah dari akad pernikahan. Penelitian ini meranah kepada penjelasan perbuatan zina karena seksual yang menjadi permasalahan adalah didunia perguruan tinggi yang semakin hari semakin meningkat.

F. Definisi Operasional

Judul skripsi kami “*Analisis Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam*”. Dan untuk mempermudah memahami judul skripsi ini serta untuk mengetahui arah pembahasannya, maka akan kami jelaskan definisi operasional sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang menyelenggarakan urusan dibidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.¹⁶

2. Kekerasan Seksual

Kekerasan atau violence merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu “vis” yang berarti (daya, kekuatan) dan “latus” berarti (membawa), yang dapat diartikan yakni pembawa kekuatan.¹⁷

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tingkah laku yang pada awalnya harus bertentangan dengan undang-undang, baik hanya berupa ancaman atau sudah berupa tindakan nyata dan menyebabkan kerusakan terhadap harta benda, fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang.¹⁸

3. Pendidikan Agama Islam

¹⁶ Indah Aidina. Gagasan Kriminalisasi Terhadap Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. VI Edisi 2, Juli-Desember.”

¹⁷ Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, 2009, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Intimedia, Malang, 17.

¹⁸ Romli Atmasasmitha, *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung:Cetakan ke 5, PT. Refika, 2015),55..

Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, mengimani, bertakwa, berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utama ialah kitab suci al-Quran dan al-Hadits, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman.¹⁹

G. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan oleh peneliti ini adalah jenis penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu sebuah penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti guna memecahkan sebuah masalah yang berdasar dan bertumpu pada sebuah penalaran yang kritis dan cukup mendalam terhadap setiap bahan kepustakaan yang tentunya relevan.²⁰

2) Sumber Data

Pembahasan yang akan dibahas oleh peneliti saat ini bertitik tolak pada sebuah pembahasan yang bersifat kajian pustakan atau biasa disebut dengan library search.²¹ Maka sumber data utama yang dibutuhkan oleh peneliti tentunya adalah bahan literatur terdahulu yang tentunya relevan dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh peneliti.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Prof. Dr. Ramayulis, *Metodologi Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta, Kalam Mulia, 2005), hlm. 21.

²¹ Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan :Metode dan Paradifgma Baru*. (Bandung : Rosdakarya, 2011). Bab 7. Diakses dalam Ipusnas.

Beberapa diantara sumber data yang akan digunakan oleh peneliti yakni sebagai berikut :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sebuah sumber data yang paling utama dan paling dibutuhkan dalam penelitian ini, sumber data utama yang dimaksud yakni Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sebuah sumber data yang akan digunakan peneliti dan hanya berfungsi sebagai pelengkap data yang sudah ada sebelumnya dengan melengkapi setiap informasi yang terkait dengan judul penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Sumber data yang dibutuhkan oleh peneliti yakni dapat berupa sebuah artikel, jurnal, buku ataupun segala informasi yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti diantaranya yakni :

- 1) Buku “Konsep Pendidikan Seks dalam Islam” oleh Rivani, penerbit Remaja Rosdakarya, 2019, Bandung.
- 2) Buku “Kekerasan Seksual dalam Hukum Islam” karya Mohammad Ali, penerbit Bumi Aksara, 2006, Jakarta.

- 3) Buku Psikologi Remaja yang ditulis oleh Dr. Sarlito Wirawan Sarwono, penerbit Rajawali Pers, 2003, Jakarta.
- 4) Buku Pendidikan Remaja antara Islam dan Ilmu Jiwa oleh DR. M. Sayyid Muhammad Az-Za`balawi, diterjemahkan dari “Tarbiyatul Murahiq bainal Islam wa `Ilmu An-Nafs” oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk., penerbit Gema Insani, 2007, Jakarta.
- 5) Buku Ilmu Pendidikan Islam oleh Zakiah Daradjat, dkk., penerbit Bumi Aksara, 2008, Jakarta.
- 6) Buku Pendidikan Agama Islam oleh Muhammad Alim, penerbit Remaja Rosdakarya, 2011, Bandung.
- 7) Buku Fisafat Pendidikan Pendidikan Islam oleh Ahmad. D. Marimba, penerbit Al-Ma`arif, 1989, Bandung.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang dibutuhkan peneliti yakni bahan-bahan perpustakaan, maka peneliti memilih sebuah teknik pengumpulan data yakni dengan cara peneliti membaca bagian-bagian tertentu dalam bahan perpustakaan tersebut beserta sumber datanya baik sumber data primer maupun sekunder. Setelah melakukan hal tersebut, peneliti mulai menuangkan hasil pemikirannya melalui sebuah penjelasan yang tentunya berfokus pada sebuah permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan

pengambilan kesimpulan dari sebuah pembahasan yang sudah dijelaskan oleh peneliti untuk kemudian diambil beberapa poin permasalahan yang nantinya akan dilakukan pemecahan masalah oleh peneliti.

4. Teknik Analisis Data

Metode analisa yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang sudah dikumpulkan yakni dengan metode analisa “Interpretasi-Deskriptif-Analisis-Sintesis,” yakni metode dengan menjelaskan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual dan kemudian dilanjutkan dengan analisa cukup cermat menggunakan metode deduksi atau induksi. Metode deduksi merupakan sebuah cara yang dipakai oleh peneliti untuk dapat mengetahui hal atau masalah yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Sementara metode induksi disebut juga metode generalisasi.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan tentunya berisi tentang pemaparan hasil penelitian skripsi yang nantinya dapat digunakan untuk menjawab sebuah permasalahan penelitian secara teratur sesuai dengan sistematika yang ada. Dalam penelitian ini akan disusun menjadi beberapa bab yang didalamnya masing-masing dibagi menjadi beberapa sub bab yang akan membahas dan

saling berkaitan dengan satu kerangka yang bersifat rasional dan sistematis. Adapun sistematika pembahasan yang akan dibahas peneliti yakni sebagai berikut :

Bab satu, peneliti menjelaskan tentang pendahuluan yang terbagi menjadi beberapa sub bab yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, peneliti mulai menjabarkan dan memaparkan tentang kajian Pustaka yang didalamnya berisi tentang pembahasan teori – teori yang terkait dengan variable judul penelitian, antara lain yakni pengertian dan penjelasan tentang permendikbud ristik, serta perspektif dalam pendidikan agama islam.

Bab tiga, peneliti menjelaskan metode penelitian yang didalamnya memuat jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, tahap – tahap penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Bab empat. peneliti mulai menjabarkan deskripsi penelitian dan laporan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan membahas tentang data yang telah didapatkan di lapangan dan data yang telah dianalisis oleh peneliti sebelumnya.

Bab lima berisikan penutup, peneliti memaparkan kesimpulan yang telah didapatkan dari setiap pembahasan pada setiap bab dengan melampirkan

saran dan masukan yang tentunya akan dibutuhkan untuk penulisan penelitian.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Konsep Kekerasan Seksual dan Pelecehan Seksual

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 atau biasa disebut dengan Permendikbud 30 Tahun 2021 yang telah resmi disahkan oleh Kemendikbudristek berisi tentang Pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi..²² Menteri Pendidikan yakni Nadiem Makarim mengesahkan peraturan tersebut pada tanggal 31 Agustus 2021. Menurut pertimbangan Nadiem Makarim, Peraturan Kemendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 yang berisi tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi tersebut dibuat karena di Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang dapat menangani sebuah kasus kekerasan seksual terutama di lingkungan perguruan tinggi. Maka dari itu, dibuatnya permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini memang bertujuan untuk mengisi kosongnya dasar hukum yang dapat membantu dan melindungi kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi karena peraturan yang sudah ada sebelumnya hanya dapat memberikan perlindungan kekerasan seksual hanya di kondisi-kondisi tertentu yang

²² Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual.

tentunya masih dapat menimbulkan keresahan yang cukup hebat pada para korban kekerasan seksual seperti contoh yakni Undang-undang tentang perlindungan anak yang didalamnya hanya melindungi anak dibawah 18 tahun saja.²³

Contoh lainnya yakni dilakukakannya penghapusan Undang-undang tentang kekerasab dalam rumah tangga atau biasa disbeut dengan PDKRT yang tentunya sangat berguna untuk lingkup rumah tangga. Dilihat dari permasalahan-permasalahan tersebut, maka menurut Nadiem Makarim perlu dibuat Undang-undang untuk mengisi kekosongan untuk undang-undang yang dapat melindungi korban kekerasan seksual dengan sasaran utama yakni korban yang berusia diatas 18 tahun yang tidak menikah dan tidak terjerat kasus perdagangan manusia. terdapat beberapa keterbatasan jika penanganan kasus kekerasan seksual menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, karena KUHP tersebut hanya dapat memberikan fasilitasi terhadap identitas korban baik kasus tersebut dilakukan secara verbal atau online dan hanya bisa dilakukan jika kasus tersebut berupa pencabulan atau pemerkosaan. Faktanya, saat ini ajaran tenaga pendidikan atau civitas akademika hampir 90% memiliki peran aktif dan andil dalam media sisial ataupun platform digital lainnya terlebih saat ini kondisi perkuliahan di era Covid-19 dilakukan secara daring atau online, jadi tentunya snagat memiliki dampak lebih parah

²³ Ibid.

kepada korban kekerasan seksual online berupa trauma berkepanjangan yang dapat mengganggu psikologis korban.²⁴

Berikut merupakan 21 tindakan yang dapat dikategorikan kasus atau tindakan seksual yakni :²⁵

1. Menyampaikan kalimat yang mendiskriminasi seseorang baik secara tampilan fisik, kondisi tubuh ataupun identitas gender orang lain.
2. Menampakkan alat kelamin dengan cara sengaja tanpa persetujuan langsung dari korban tersebut.
3. Menyampaikan kalimat yang memuat rayuan, siulan atau kalimat apapun mengenai seksual terhadap korban.
4. Melihat korban dengan tatapan seksual yang membuat korban merasa tidak nyaman.
5. Mengirimkan pesan berupa foto atau video mengenai seksual kepada Korban tanpa izin.
6. Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa izin korban.
7. Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban

²⁴ Ibid.

²⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

8. Menyebarkan informasi tidak senonoh terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual.
9. Mengintip atau dengan sengaja melihat Korban diruangan yang bersifat pribadi.
10. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan kegiatan seksual tanpa izin korban.
11. Memberi hukuman atau sanksi mengenai seksual.
12. Menyentuh, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan Korban
13. Membuka pakaian Korban dengan lancang tanpa persetujuan korban.
14. Memaksa Korban untuk melakukan kegiatan seksual yang tidak diinginkan korban.
15. Mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang mengenai Kekerasan Seksual
16. Melakukan percobaan perkosaan tanpa melakukan penetrasi.
17. Melakukan pemerkosaan termasuk penetrasi dengan benda asing atau bagian tubuh selain alat kelamin
18. Memaksa korban untuk melakukan aborsi
19. Memaksa Korban untuk hamil
20. Membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja

21. Melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya tanpa persetujuan korban²⁶

Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan kepada seluruh civitas akademika dapat menjalankan kegiatan belajar mengajar dengan aman tanpa ada rasa cemas. Peraturan tersebut juga diharapkan bisa digunakan oleh perguruan tinggi untuk menyusun kebijakan mengenai penanganan kekerasan seksual yang sesuai dengan tridharma perguruan tinggi di dalam maupun diluar kampus secara bermartabat dan inklusif kolaboratif tanpa adanya kekerasan civitas akademika antara pendidik, tenaga pendidik dan mahasiswa.²⁷

B. Teori Perlindungan Hukum

Teori ini merupakan salah satu teori yang penting untuk dikaji karena terfokus pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau

²⁶ Ibid.

²⁷ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan.²⁸ Masyarakat dalam hal ini berada pada posisi yang lemah, dimana pengertian dari perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan hukum dibagi dalam dua macam: Sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif.¹⁶ Dalam hal ini Peraturan Kemendikbud Nomor 30 Tahun 2021 merupakan perlindungan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Peraturan ini dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan tindakan.²⁹

Perlindungan hukum dapat dibagi jadi dua bagian yaitu preventif dan represif. Dalam preventif rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif untuk mencegah terjadinya sengketa. Contohnya dalam peraturan kemendikbud ini beberapa golongan masyarakat tidak setuju dengan beberapa isi pasal yang ada didalam perkemendikbud ini. Jika dalam represif yaitu dengan mencari solusi yang cocok dalam

²⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia Cetakan ke-V*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2009), 30.

²⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia Cetakan ke-V*, 34.

perbedaan pendapat tersebut. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum.³⁰

Menurut teori Soerjono Soekanto Perlindungan hukum menurut pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Selanjutnya, Soekanto menerangkan bahwa selain peranpenegak hukum, ada lima lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungannya sebagai berikut:³¹

1. Faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang tentunya harus mendukung adanya penegakan hukum seperti contoh adanya sumber daya manusia yang terampil ataupun adanya alat-alat yang memadai adanya penegakan hukum.

³⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia Cetakan ke-V*, 36.

³¹ Lusiana Margareth, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan*, (Bandung,2012,Dakwah Meedia).19.

4. Faktor masyarakat, yakni adanya penerimaan yang baik oleh masyarakat mengenai hukum yang akan berlaku di lingkungan tempat hukum berlaku
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada sifat manusia dalam melakukan kehidupannya terlebih mengenai pergaulan hidupnya.³²

C. Teori Keberlakuan Hukum

Dalam berlakunya suatu peraturan hukum maka menurut teori perundang-undangan dapat dilihat dari system hukum nya. Hukum tersebut berlaku secara yuridis, tetapi berlakunya suatu aturan hukum secara yuridis yang diistilahkan oleh Hans Kelsen sebagai aturan yang memiliki keabsahan, bukan berarti aturan tersebut dengan sendirinya sudah berlaku efektif.¹⁹ Salah satunya seperti teori yang di sampaikan oleh soerjono soekanto yang di sebut dengan gelding theorie bahwa ada beberapa hal yang mempengaruhi berlakunya hukum tersebut.³³

1. Menurut gelding theorie ada 3 hal yang membuat hukum itu berlaku yaitu:³⁴

³² Ibid.

³³ Rahman Amin, *Perlindungan Hukum Justice Collaborator*, (Jakarta,2010,Deepublish) 12.

³⁴ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law, terjemahan Raisul Muttaqien*, (Bandung: Nusa Media, 2008), 13.

a. Kaidah

Kaidah adalah patokan untuk pedoman manusia dalam melakukan sesuatu atau bertindak. Tetapi kesahan sebuah peraturan bukan hanya dilihat dari procedural nya saja. Seperti peraturan tersebut disahkan oleh presiden maupun jajaran nya. Sedangkan peraturan tersebut harus dilihat dari ke efektifan nya dalam kehidupan masyarakat. Apakah peraturan tersebut sebelum ditetapkan dan dipatuhi efektif dilakukan oleh masyarakat yang menjalankannya atau malah membuat keambiguan dan merugikan masyarakat itu sendiri.

b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis

Menurut teori kekuasaan bahwa hukum itu bersifat represif yaitu peraturan bersifat paksaan yang diberlakukan oleh penguasa. Meskipun begitu hukum atau peraturan juga harus diterima oleh masyarakat dan dapat berlaku secara efektif. Meskipun sebuah peraturan tidak bisa memuaskan seluruh masyarakat tetapi seharusnya sesuai dengan teori pengakuan peraturan tersebut dapat diterima dan diakui oleh masyarakat. Bagaimana peraturan tersebut untuk kepentingan masyarakat yang dilindungi dengan berlakunya

peraturan tersebut. Masyarakat adalah suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu sama lain, sedangkan kebudayaan adalah suatu sistem norma dan nilai yang teorganisasi menjadi pegangan bagi masyarakat tersebut. Faktor masyarakat dan kebudayaan ini memegang peranan sangat penting, hal ini berkaitan dengan taraf kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat. Kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup unsur pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Tingkat kesadaran hukum akan tercapai apabila masyarakat mematuhi hukum.³⁵

c. Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis

Secara filosofis yaitu berlakunya kaidah hukum karena faktor-faktor tersebut harus dipandang sebagai satu kesatuan dan tidak terpisah satu sama lain. Kalau dipandang secara terpisah maka akan menimbulkan pengertian lain.³⁶ Berlakunya hanya karena faktor filosofis saja, maka kaidah hukum itu hanya Hukum meliputi kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapan masyarakat terhadap hukum.

³⁵ Philippe Nonet & Philip Selznick, 2003, *Law and Society Transition: Toward Responsive Law*, terjemahan Rafael Eddy Bosco, Penerbit HuMa, Jakarta, 23.

³⁶ Lawrence M. Friedman, 2009, *The Legal System, A Social Science Perspective*. Terjemahan M Khozim, NusaMedia, Bandung, 21.Ibid.

2. Menurut M. Friedman mengemukakan bahwa keberlakuan hukum terjadi karena sistem hukum.
 - a. Mempunyai Struktur
 - b. Memiliki Substansi
 - c. Memiliki Kepercayaan nilai, pemikiran, serta harapan masyarakat terhadap hukum.
3. Sedangkan J.J.H. Bruggink menjabarkan keberlakuan hukum sebagai berikut: keberlakuan faktual atau empiris, yaitu perilaku sebenarnya dari para anggota masyarakat apakah mematuhi atau tidak mematuhi suatu aturan hukum, termasuk juga dalam pengertian ini adalah pejabat hukum yang berwenang menerapkan dan menegakkan atau tidak suatu aturan hukum tersebut. Keberlakuan ini mensyaratkan adanya penelitian empiris mengenai perilaku masyarakat. Atau setidaknya mengenai keberlakuan ini haruslah didukung dengan data-data atau bukti-bukti yang valid yang menunjukkan adanya kepatuhan atau bahkan pembangkangan selain itu ada keberlakuan normatif atau formal, yaitu keberlakuan yang didasarkan pada eksistensi dari suatu aturan hukum di dalam suatu sistem aturan (hierarki peraturan). Aturan-aturan hukum yang bersifat khusus dalam sistem aturan tersebut, haruslah bertumpu pada aturan-aturan hukum yang bersifat lebih umum. Aturan yang khusus ini haruslah merupakan derivasi dari aturan yang umum yang memiliki strata yang lebih tinggi dalam

konteks hierarki aturan. Keberlakuan secara normatif ini tidak membicarakan mengenai isi atau substansi dari suatu aturan tersebut, melainkan membatasi diri bahwa suatu aturan itu haruslah dipandang berlaku apabila ia terbukti merupakan derivasi dari aturan umum yang berada di atasnya. J.J.H Brugink juga berpendapat menurut teorinya bahwa keberlakuan evaluatif, yaitu keberlakuan suatu aturan hukum itu, dari segi isinya, dipandang benar, bernilai ataupun penting terhadap perilaku sosial masyarakat.

D. Pendidikan Agama Islam

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam

Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan dan dipelajari oleh setiap peserta didik di semua lembaga pendidikan di Indonesia, baik dalam bentuk pendidikan formal maupun pendidikan nonformal, namun semua lembaga pendidikan tersebut memiliki peserta didik yang beragama Islam. Menurut Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 yang berhak memberikan pendidikan agama kepada semua yang mengikutinya, pendidikan agama Islam wajib bagi semua siswa yang beragama Islam. Pendidikan Agama Islam (PAI) wajib diselenggarakan di semua lembaga pendidikan mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan

perguruan tinggi, termasuk tentunya bagi siswa yang beragama Islam, pendidikan ini dapat berupa mata pelajaran atau kursus agama Islam..³⁷

Upaya tersebut dilakukan agar dapat memberikan sebuah pendidikan islam kepada seluruh peserta didik agar dapat mengetahui dan memperoleh pengetahuan mengenai agama baik secara sejarah, ibadah maupun pengetahuan lainnya yang mencakup kehidupan sehari-hari dan lain sebagainya.³⁸

Sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan, Pendidikan Agama Islam (PAI) dapat dimasukkan dalam sebuah kegiatan diluar jam pelajaran atau biasa disebut ekstrakurikuler tambahan. Kegiatan ekstrakurikuler ini memiliki sifat yang tidak mengikat atau tidak wajib diikuti pada proses belajar mengajar pada umumnya yang harus dilakukan di dalam sebuah ruangan atau kelas. Kegiatan ekstrakurikuler pendidikan agama tersebut dapat berupa Baca Tulis Al-Qur`an (BTQ), Diskusi Keislaman, dsb. Pendidik ekstrakurikuler tersebut dapat diambil dari guru Pendidikan Agama Islam (PAI) atau guru mata pelajaran lainnya yang beragama Islam yang ada disekolah atau siapapun seseorang yang kompeten di bidang tersebut.

³⁷ PP No. 55 tahun 2007 BAB II Pasal 4.

³⁸ Deprtemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta, 2008, Hal.352.

Secara etimologi (bahasa), Pendidikan Agama Islam memiliki 3 suku kata yakni “Pendidikan” “Agama” dan “Islam” yang memiliki makna masing-masing namun jika digabungkan dapat memiliki arti kata yang bermakna di setiap rangkaian kata. Pendidikan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “didik” yang berarti emmelihara dan melatih mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran peserta didik. Namun jika diberi imbuhan kata pen-an dan menjadi kata pendidikan, berarti perbuatan ataupun cara untuk mendidik peserta didik.³⁹

Pendidikan dalam bahasa Inggris biasa dikenal dengan kata education, training maupun edification. Education dalam bahasa Inggris memiliki sebuah arti yakni pendidikan, pengetahuan maupun asuhan. Sedangkan edification memiliki arti yakni sebuah kemajuan cara berpikir melalui sebuah pendidikan. Dan jika kata training tentunya memiliki arti yakni sebuah pelatihan yang diberikan kepada seseorang.

Pendidikan dalam bahasa Arab biasa dikenal dengan kata *tarbiyah* (التربية), *ta`lim* (التعليم), *ta`dib* (التعديب). Hal ini dijelaskan dalam Konferensi Dunia Pertama tentang Pendidikan Muslim yang diadakan di Universitas King Abdul Aziz, Jeddah pada tahun 1977. Tetapi dalam konferensi tersebut, peserta konferensi mampu menarik sebuah

³⁹ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 28.

kesimpulan bahwa pendidikan menurut islam yakni segala sesuatu yang terkandung dalam 3 istilah yakni *ta`lim*, *tarbiyah*, dan *ta`dib*.⁴⁰

Abdurrahman An-Nahlawi memiliki rumusan tersendiri mengenai definisi pendidikan dari kata *at-tarbiyah*. Menurut pendapat Abdurrahman, kata *at-tarbiyah* berasal dari tiga kata pertama kata *raba-yarbu* yang berarti bertambah, hal itu dijelaskan didalam surat *Al-Rum* ayat 39; kedua yakni kata *rabiya-yarba* yang memiliki arti yakni menjadi besar; ketiga yakni kata *raba-yarubbu* yang berarti memperbaiki, mengusai urusan, menuntun.. Selanjutnya mengenai beberapa pengertian dari kata *Tarbiyah*, Liliek Channah dalam bukunya “Hadits *Tarbawi*” menjelaskannya dalam empat kesimpulan, diantaranya :⁴¹

- a. *Tarbiyah* adalah sebuah amaliah yang memiliki *hadsf* (sasaran) dan *ghayyah* (tujuan).
- b. *Murabbi* yang sebenarnya adalah Allah SWT yang telah menciptakan fitrah manusia dan menganugraahkan berbagai potensi kepada manusia. Dan Allah adalah yang telah menggariskan konsep dan tuntutan untuk mengembangkannya sebagaimana Ia telah mensyari`atkan sebuah *syari`ah* (aturan) untuk mengatur pelaksanaannya.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Liliek Channah, *Hadits Tarbawi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Pers, 2014), 59.

- c. *Tarbiyah* menuntut kita untuk membuat *tahtith* (perencanaan) yang bersifat *tadriji* (bertahap) dan *munazhzhah* (teratur) sesuai dengan *marhalah-marhalahnya*.
- d. Tugas *murabbi* (pendidik) harus mengikuti dan tunduk kepada *syari`ah* (aturan) Allah dan tuntunan dien-Nya.⁴²

Pendidikan daalam Taksonomi Bloom ternyata dibagi menjadi 3 Wilayah yang meliputi kognitif, afektif dan psikomotorik. Wilayah kognitif tentunya berisi tentang perilaku yang menekankan sebuah aspek intelektual lainnya seperti aspek pengetahuan, aspek pengertian, dan aspek keterampilan berpikir. Sedangkan Afektif didalamnya berisi tentang sebuah perilaku yang sangat menekankan aspek emosional seperti sebuah minat peserta didik, sikap peserta didik dan apresiasi bahkan sebuah cara peserta didik dalam melakukan penyesuaian diri. Dan wilayah psikomotrik juga tentunya berisi tentang sebuah perilaku peserta didik yang cenderung ditekankan pada keterampilan motorik peserta didik contohnya yakni keterampilan menulis, mengetik, berenang atau bahkan mengoperasikan sesuatu. Mka dari itu saat ini Taksonomi Bloom digunakan sebagai acuan dalam pendidik melakukan evaluasi terhadap hasil belajar mengajar peserta didik pada kurikulum pendidikan di Indonesia saat ini (Kurikulum 2013).⁴³

⁴² Ibid.

⁴³ https://id.wikipedia.org/wiki/Taksonomi_Bloom akses 8 november 2022, 5:00 PM.

Bapak Pendidikan kita yakni Ki Hajar Dewantara membagi pendidikan juga dalam 3 wilayah, yakni cipta, harsa dan karsa. Pembagian wilayah ini juga dapat digunakan oleh para pendidik untuk menentukan tingkat prestasi belajar peserta didik dalam sebuah proses belajar mengajar di suatu lembaga pendidikan tertentu.

Dalam kamus bahasa Indonesia, kata Agama dapat diartikan sebagai ajaran atau sebuah sistem yang dapat mengatur sebuah kepercayaan kepada tuhan dengan tata cara ibadah dan tata kaidag yang sesuai antara manusia dan manusia atau bahkan manusia dengan lingkungannya.⁴⁴

Kata agama dalam bahasa sansekerta berasal dari dua kosakata yakni a dan gama. Kata a berarti tidak jika di dalam bahasa sansekerta, sedangkan kata gama berarti rusak, maka jika kata a-gama digabung akan memiliki arti tidak rusak atau tidak kacau. Pengertian lain yakni kata gam memiliki arti sebuah tuntunan bagi seluruh penganutnya. Pengertian-pengertian tersebut memiliki arti serupa agar agama dapat dipegang oleh setiap orang untuk menjalankan sebuah kehidupan yang damai, tentram dan jauh dari sebuah kekacauan.⁴⁵

⁴⁴ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta, 2008, Hal. 18.

⁴⁵ Ibid.

Sedangkan dalam bahasa lain, kata agama berasal dari kata belanda yakni religie yang jika didalam bahasa inggris kata tersebut berasal dari kata religion. Setiap bahasa memiliki arti tersendiri dalam penafsiran masyarakat yang menggunakan dan mengartikan bahasa tersebut. Misalnya, kata religie, menurut penyair Kristiani Santo Agustinus, berasal dari kata re dan eligare yang artinya “memilih kembali”, yaitu memilih kembali ke jalan Tuhan dari jalan yang sesat. Sedangkan Lactantius menjelaskan agama berasal dari kata re dan ligare yang berarti mengikat, menyatukan sesuatu yang telah rusak. Jadi agama melibatkan pengumpulan cara untuk melayani Tuhan, dan ini dikumpulkan dalam kitab suci untuk dibaca..⁴⁶

Segala ajaran yang sifatnya mengikat manusia dan memiliki ikatan dengan tuhan memiliki tujuan yakni mengikat manusia dengan tuhan.⁴⁷

Kata Agama dalam al-qur'an memiliki sebuah pengertian yang berasal dari kata *dien/ad-dien* (الدين). Adapun pengertian lain yang dapat mudah dipahami adalah menggabungkan agama dengan fungsi, kedudukan serta sifat yang tentunya terkandung dalam al-qur'an.

⁴⁶ Aminuddin, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2006), 35.

⁴⁷ Ibid.

Pengertian diatas merupakan pemaparan dari beberapa diantara ulama' dan tokoh islam. Dapat dilihat bahwa setiap pemaparan yang ada memiliki kesimpulan bahwa agama sifatnya masih parsial dan belum seutuhnya. Hal itu dikarenakan dari para tokoh dan ulama islam itulah kita dapat mengenal agama berasal dari siapa, dimana tempat perbadatannya, bagaimana sistem kepercayaannya, apa tujuan beribadah, dan lain sebagainya.⁴⁸

Kata islam menurut tinjauan etimologi atau bahasa, menurut bahasa arab kata "islam" beraal dari kata "salima" yang memiliki arti yakni selamat dan damai. Kata "salima" berasal dari kata "aslama, yuslimu, islaman" yang memiliki arti yakni memelihara sesuatu dalam keadaan selamat yang berarti menyerahkan diri sepenuhnya untuk taat dan patuh atas segala hal. Seseorang muslim yang dikatakan bersikap patuh yakni menyerahkan diri untuk tunduk dan patuh atas segala perintahnya dan menjauhi atas segala larangannya Allah SWT

Didalam agama islam, diajarkan bahwa harus tunduk terhadap keesaan Allah SWT karena merupakan tuhan bagi seluruh alam semesta termasuk kita sebagai manusia. Konsep keesaan dalam agama islam menandakan bahwa Allah itu hanya ada satu, tidak ada selain nya dan hanya Allah SWT yang patut disembah dan tempat kita bergantung.

⁴⁸ Muhammad Alim, *Pendidikan Agama Islam*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2012), h27.

Allah juga tidak beranak, tidak memiliki kesamaan dengan makhluk, dan tidak pula diperanakkan. Allah merupakan tuhan yang maha esa atas alam semesta, berdiri sendiri dan sudah ada sejak zaman azali. Tidak ada tuhans elain allah karena allah tunggal. Beberapa hal tersebut menjadi pembeda antara agama islam dan agama lainnya, karena jika di agama lainnya mempercayai banyak tuhan atau bahkan ada agama yang mempercayai bahwa allah memiliki keturunan di dunia ini, bentuknya sama seperti makhluk di alam semesta namun tidak terlihat secara kasat mata. Dalam agama islam, kita juga diajarkan untuk bermuamalah atau biasa disebut dengan bergaul dengan manusia lainnya, selain itu juga diajarkan untuk mengatur hubungan manusia dengan alam semesta, dan hubungan manusia dengan tuhannya. Demikian tentang agama Islam dengan ajarannya yang kompleks dan menyeluruh. Atau dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan agama kita dapat mengenal arti hablu minallah (hubungan manusia dengan allah), hablu minan naas (hubungan manusia dengan manusia) dan hablu minal alam (hubungan manusia dengan alam semesta).

Kata PAI juga di definisikan menurut Undang-undang No.2 Tahun 1989 PAI yakni sebagai berikut. “usaha untuk memperkuat iman dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan ajaran Islam, bersifat inklusif, rasional, dan filosofis dalam rangka menghormati orang lain dalam hubungan kerukunan dan kerjasama

antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan Nasional.⁴⁹

Dan didalam PP (Peraturan Pemerintah) No. 55 Tahun 2007 mengenai Pendidikan Agama dan Keagamaan, pada BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1, poin 1, dijelaskan tentang pendidikan agama bahwasannya, Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang dan jenis Pendidikan.⁵⁰

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwasannya, pendidikan agama Islam atau PAI dapat kita artikan sebagai sebuah usaha sadar yang dilakukan oleh orang yang sudah dewasa untuk mendidik/membina/membimbing-kan ajaran agama Islam kepada orang yang belum-dewasa/siswa/anak-anak agar mereka memperoleh pengetahuan tentang ajaran agama Islam berikut cara mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari agar mereka tidak tersesat dalam beribadah dan dapat berperilaku dengan akhlakul karimah/akhlakul mahmudah.

2 Dasar - dasar Pendidikan Agama Islam

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ PP No. 55 Tahun 2007 Bab I, Pasal 1, poin 1.

Penyelenggaraan mata pelajaran (mapel) Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia ini memiliki dasar/landasan yang terbagi menjadi beberapa sumber dan analisa diantaranya:

a. Dasar Religius

Pendidikan Agama Islam dilaksanakan dalam kegiatan pendidikan Nasional ini dilandasi oleh perintah agama Islam sendiri. Hal ini bertujuan agar generasi Muslim yang telah lalu dapat digantikan oleh generasi Muslim selanjutnya. Juga agar ajaran dan kebudayaan agama Islam agar tidak sampai pudar dari esensi ajarannya yang begitu murni dari Allah SWT dan agama Islam adalah agama yang ada sejak Nabi Adam AS dan agama yang diridhai Allah SWT untuk dijadikan agama dan pegangan hidup (way of life) bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Dasar religius ini bersumber dari ayat Al-Qur`an dan Hadits Nabi Muhammad SAW:

1) Surat An-Nahl ayat 125

بِالَّتِي وَجَدْتُمْ ۖ الْحَسَنَةَ وَالْمَوْعِظَةَ بِالْحِكْمَةِ رَبِّكَ سَبِيلٌ إِلَىٰ ادْعِ
أَعْلَمُ وَهُوَ ۖ سَبِيلِهِ عَنِ ضَلَّ بِمَنْ أَعْلَمُ هُوَ رَبُّكَ إِنَّ ۖ أَحْسَنُ هِيَ

بِالْمُهْتَدِينَ

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk..⁵¹

2) Surat Ali Imron ayat 104

بِالْمَعْرُوفِ وَيَأْمُرُونَ بِالْخَيْرِ إِلَىٰ يَدْعُونَ أُمَّةً مِّنْكُمْ وَلَتَكُنَّ
الْمُفْلِحُونَ هُمْ وَأَوْلِيَاكَ ۗ الْمُنْكَرَ عَنِ وَيَنْهَوْنَ

Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar.111) Mereka itulah orang-orang yang beruntung.⁵²

3) Hadits Nabi Muhammad SAW tentang fitrah anak manusia “Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dza'bi dari Az Zuhriy dari Abu Salamah bin 'Abdurrahman dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fithrah. Kemudian kedua orang tuanyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani atau Majusi sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan

⁵¹ AL-QUR`ANUL KARIM dan terjemahan, Kompleks Percetakan Al-Qur`an Raja Fahd, 427.

⁵² Ibid, 893.

sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya?"
(HR. Muslim No. 1296).

- 4) Hadits Nabi Muhammad SAW tentang menyampaikan ajaran Islam walau satu ayat "Dari Abdullah bin Umar: Sesungguhnya nabi SAW bersabda: Sampaikanlah ajaran kepada orang lain walaupun hanya sedikit." (HR. Bukhari).

b. Dasar Yuridis

Dasar pelaksanaan pendidikan agama berasal dari perundang -undangan yang secara tidak langsung dapat menjadi pengangan dalam melaksanakan pendidikan agama di sekolah secara formal di antaranya adalah:⁵³

- 1) Dasar ideologi, yaitu dasar falsafah negara Pancasila, sila pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Dasar struktural atau konstitusional, yaitu UUD 1945 dalam BAB IX pasal 29 ayat 1 dan 2 yang berbunyi; (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap - tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaan itu.

⁵³ Muhammad Alim, *Pendidikan Agama Islam*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2012), 4.

- 3) Dasar operasional, yaitu terdapat pada Tap. MPR No. IV/MPR/1973 kemudian dikokohkan dalam Tap. MPR No. IV/MPR/1978 jo, ketetapan MPR No. II/MPR/1983 diperkuat oleh Tap. MPR/II/1988 dan Tap. MPR No. II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan pendidikan agama secara tidak langsung dimaksudkan dalam kurikulum-kurikulum sekolah-sekolah, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
- 4) Dasar operasional, yaitu terdapat dalam UU RI NOMOR 20 Tahun 2003 SISDIKNAS Pasal 30 Nomor 3 pendidikan keagamaan dapat di selenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Dan terdapat pada pasal 12 No 1/a setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.
- 5) Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan agama dan Keagamaan.

3) Dasar Psikologis

Dasar psikologis adalah dasar yang berhubungan dengan aspek kejiwaan kehidupan bermasyarakat. Hal ini didasarkan bahwa dalam kehidupannya, manusia baik secara individu maupun

sebagai anggota masyarakat dihadapkan pada hal-hal yang membuat hatinya tidak tenang dan tidak tentram akibat rasa frustrasi (tekanan perasaan), konflik (adanya pertentangan batin), dan kecemasan sehingga memerlukan adanya pegangan hidup (agama). Kebutuhan agama sangat erat hubungannya dengan usaha manusia untuk menciptakan hidup bahagia, sebab banyak sekali kenyataan-kenyataan yang dapat kita lihat, misalnya seseorang yang dalam segi kebutuhan material terpenuhi, tetapi tidak di seimbangkan dengan persiapan mental yang cukup, maka hal tersebut akan menambah beban kehidupan belaka atau sebaliknya. Oleh sebab itu kondisi manusia pada hakikatnya menuntut agar semua kebutuhankebutuhan itu dapat dipenuhi dalam rangka mewujudkan kehidupan yang harmonis dan bahagia termasuk juga kebutuhan rohani seseorang terhadap agama. Untuk membuat hati tenang dan tentram ialah dengan jalan mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁵⁴

3. Konsep Dasar Pendidikan Agama Islam

Dalam pengertian pendidikan diartikan sebagai usaha sadar untuk membina/membimbing/mendidik seseorang yang belum dewasa hingga menjadi dewasa dan hingga nanti menjadi insan kamil. Proses menjadi insan kamil / manusia dengan perangai yang paripurna

⁵⁴ Ibid.

(sempurna) membutuhkan waktu yang tidak singkat. Hal ini dikarenakan perilaku pendidikan itu membutuhkan waktu dan proses perubahan karakter seseorang tidak bisa langsung terjadi hanya dalam sekejap mata.⁵⁵

Seseorang akan berubah menjadi dewasa seiring dengan berjalannya waktu. Dan anak-anak akan menjadi remaja ketika usianya telah mencapai *akil baligh*. Pada saat ini ia akan mengalami banyak perubahan dalam kehidupannya. Dan remaja akan menjadi dewasa saat ia akan memasuki usia dewasa dan sudah tidak memiliki keraguan lagi untuk menapaki jati diri hidupnya. Dan pada saat usia dewasa bukan berarti manusia itu sudah tidak memerlukan pendidikan dan arahan lagi. Manusia masih memerlukan adanya bimbingan dalam menjalani kehidupannya sampai akhir hayatnya.⁵⁶

Ahmad D. Marimba menjelaskan akan maksud hal ini dalam buku beliau dengan penjelasan yang cukup dimengerti. Dan dalam hal ini dapat kami simpulkan sebagai berikut, proses pendidikan seseorang akan mengalami dua masa, pertama adalah masa anak-anak hingga remaja yang dalam usia mereka masih belum dapat berdiri sendiri baik secara fisiologis dan psikologis. Dan dalam tahap pertama ini mereka masih membutuhkan pendidikan dari seseorang yang sudah dewasa

⁵⁵ Ahmad D. Marimba, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung, Al-Ma`arif, 1989), 20-21.

⁵⁶ Ibid.

yang secara fisiologis dan psikologis sudah mampu berdiri sendiri agar mereka dapat menjadi dewasa yang mampu berdiri sendiri secara fisiologis dan psikologis. Dalam pendidikan tahap pertama ini, Ahmad D, Marimba menyebutnya sebagai pendidikan dalam arti sempit dan dalam telaah kritis kami seorang pendidik hanya akan mendidik dan memberikan wawasan tentang pengetahuan yang itu-itu saja dan agar dapat dipahami dan dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Proses pendidikan di dalam tahap pertama ini tidak hanya memberikan materi tentang ilmu pengetahuan tetapi juga diajarkan tentang uswatun hasanah (contoh bertingkah laku yang baik) dari sang pendidik/guru. Tingkat tanggung jawab keberhasilan pendidikan pada tahap pertama ini terletak pada pendidik. Hal ini dikarenakan tingkat kedewasaan si pendidik lebih dewasa karena ia mendidik seseorang yang belum dewasa.⁵⁷

Kemudian adalah pendidikan terhadap seseorang tahap kedua. Ahmad D. Marimba menjelaskan dalam pendidikan tahap kedua ini adalah pendidikan antara seseorang yang sudah dewasa yang mampu berdiri sendiri secara fisiologis dan psikologis dengan seseorang yang tingkat kedewasaan secara fisiologis dan psikologis lebih tinggi lagi. Pendidikan pada tahap kedua ini dalam telaah kami lebih mengedepankan aspek kepribadian dan penyempurnaan aqidah dan

⁵⁷ Ibid.

akhlaq. Proses penyempurnaan aqidah dan akhlaq ini membutuhkan bimbingan agar tidak melenceng dari syariat Islam dan nantinya bisa diharapkan menjadi pribadi yang utama/sempurna/paripurna. Tingkat kedewasaan yang lebih ini lebih mengharuskan seseorang agar lebih bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dari apa yang akan diperbuat dalam kehidupan sehari-harinya. Oleh karena itu dalam pendidikan seseorang di tahap kedua ini, letak tanggung jawab adalah pada diri si terdidik bukan lagi pendidik. Karena si terdidik sudah dianggap dewasa secara usia akan tetapi ia masih butuh bimbingan agar lebih dewasa lagi/dapat menjaga diri dari perbuatan fasik yang bisa merusak pribadinya sendiri.⁵⁶ Antara proses pendidikan pada tahap pertama ini oleh beliau Ahmad D. Marimba disebut sebagai pendidikan dalam arti sempit dan pada proses pendidikan di tahap kedua disebut sebagai pendidikan dalam arti luas.

Disebut sebagai pendidikan dalam arti sempit karena hanya mengajarkan dan membimbing si terdidik menuju arah dewasa dan dapat mampu berdiri sendiri secara fisiologis dan psikologis. Dalam arti sempit proses pendidikan hanya dilakukan dalam lingkup lingkungan sekolah atau perguruan tinggi saja. Dan pada proses pendidikan tahap kedua ini disebut sebagai pendidikan dalam arti luas. Dikatakan dalam arti luas karena proses pendidikan tidak hanya dilakukan di dalam lingkungan sekolah dan perguruan tinggi saja

tetapi juga di dalam lingkungan keluarga dan masyarakat umum saling bahu-membahu untuk menciptakan sebuah tatanan masyarakat yang berbudi pekerti luhur yang sholeh akan beribadah kepada Allah SWT dengan menjalankan syariat Islam dan bermuamalah/bermasyarakat dalam kesehariannya.

Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki konsep dasar dalam mewujudkan keseimbangan antara pendidikan duniawi dan pendidikan ukhrawi. Konsep dasar ini menurut Aan Najib dalam bukunya Tafsir Tarbawi yang mengutip penjelasan dari Kuntowijoyo, menjelaskan tentang konsep profetik yang dapat digunakan dalam dunia pendidikan Islam. Dan dalam telaah kami, dapat juga dijadikan sebuah konsep yang mendasari akan Pendidikan Agama Islam (PAI) itu sendiri mengingat PAI adalah bagian dari pendidikan Islam. Konsep pendidikan profetik adalah konsep pendidikan yang meniru gaya Nabi dalam menyampaikan dakwahnya kepada umatnya. Nama profetik sendiri diambil dari kata prophetic, yakni suku kata dari bahasa Inggris prophetic atau prophet yang memiliki makna kenabian atau sifat yang ada dalam diri seorang nabi.⁶³ Yaitu sifat nabi yang mempunyai ciri sebagai manusia ideal secara spiritual-individual, tetapi juga menjadi pelopor perubahan membimbing masyarakat ke arah perbaikan dan melakukan perjuangan tanpa henti melawan penindasan. Dalam sejarah, Nabi

Ibrahim AS melawan Raja Namrud. Nabi Musa AS melawan Fir`aun. Nabi Muhammad SAW membimbing kaum miskin dan budak belia melawan setiap penindasan dan ketidakadilan, mempunyai tujuan untuk menuju kearah pembebasan. Para Nabi tidak hanya mengajarkan dzikir dan do`a tetapi mereka juga datang dengan ideologi pembebasan.⁵⁸

Konseptualisasi pilar-pilar ilmu sosial profetik pada dasarnya berangkat dari paradigma pendidikan yang berusaha melakukan sintesa antara sistem pendidikan yang konsen terhadap nilai-nilai moral dan religius dengan sistem pendidikan modern yang mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan. Dualisme sistem pendidikan yang dikotomis yang dalam konteks Indonesia merupakan dua sisi diametrikal antara pendidikan ala barat yang di nasionalisasi dan pendidikan ala timur yang sudah secara historis telah ada sejak nenek moyang. Pendidikan profetik dapat dikembangkan dalam tiga dimensi yang mengarahkan perubahan atas masyarakat yaitu humanisasi, liberasi dan transendensi. Cita-cita etik dan profetik inilah yang seharusnya di derivikasikan dari nilai-nilai yang mengakar pada budaya, ajaran agama dan nilai-nilai moral bangsa sehingga pencapaian citacita pendidikan tidak mengorbankan jati diri bangsa. Artinya sistem pendidikan harus memberikan pemahaman nilai-nilai

⁵⁸ Aan Najib, *Tafsir Tarbawi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 3.

agama dan nilai-nilai ilmiah yang kemudian menjadi tugas pendidikan untuk melakukan reorientasi konsep-konsep normative agar dapat dipahami secara empiris.

4 Tujuan Pendidikan Agama Islam

Zakiah Darajat dalam bukunya (2008) menjelaskan akan tujuan sebuah pendidikan Islam dalam empat macam tujuan, empat macam tujuan itu adalah sebagai berikut:⁵⁹

1) Tujuan Umum

Aan Najib dalam bukunya juga menjelaskan seauai dengan konsep pendidikan profetik dalam pendidikan Islam (2014:6). Beliau mengutip penjelasan dari Khoiron Rosyadi dalam M. Athiyah Al-Abrasyi, bahwasannya telah menyimpulkan lima tujuan umum yang asasi (mendasar), yaitu:

- a) Untuk membantu pembentukkan akhlak mulia. Bahwa pendidikan akhlak adalah jiwa pendidikan Islam, dan untuk mencapai akhlak sempurna adalah tujuan pendidikan yang sebenarnya. Persiapan kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Pendidikan Islam menaruh penuh perhatian untuk

⁵⁹ Zakiah Darajat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Bandung: Bumi Aksara, 2008), 29.

kehidupan tersebut, sebab itulah tujuan tertinggi dan terutama pendidikan.

- b) Persiapan untuk mencari rizki dan pemeliharaan segi-segi kemanfaatan. Islam memandang, manusia sempurna tidak akan tercapai kecuali memadukan antara ilmu pengetahuan dan agama, atau mempunyai kepedulian (concern) pada aspek spiritual, akhlak dan pada segi-segi kemanfaatan.
- c) Menumbuhkan roh ilmiah (scientific spirit) pada pelajar dan memuaskan keinginan arti untuk mengetahui (curiosity) dan memungkinkan untuk mengkaji ilmu tidak sekedar ilmu. Menyiapkan pelajar dari segi professional, teknis, dan perusahaan supaya dapat menguasai profesi tertentu dan perusahaan tertentu agar dapat mencari rezeki.
- d) Sebagai kekuatan pembebas, pendidikan Islam berusaha membangun social capacity yang mengandung makna bahwa pendidikan harus memandang manusia sebagai peserta pendidikan. Oleh karena itu, starting point dari proses pendidikan berawal dari pemahaman teologis-filosofis tentang manusia, yang ada pada akhirnya manusia diperkenalkan akan keberadaan dirinya sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi.

Pendidikan yang berwawasan kemanusiaan tidak berpretensi menjadikan manusia sebagai sumber ikatan-ikatan

nilai secara mutlak (antroposentris), karena di Eropa pada abad pertengahan menjadikan ilmu murni dan teknologi teistik justru membawa malapetaka di abad modern ini, dimana kepribadian manusia menjadi terpisah-pisah didalam jeratan dogma materialisme yang mengaburkan nilai kemanusiaan. Padahal pendidikan itu harus bernilai dan berarsitektur atau landasan moral transedensi.⁶⁰

2) Tujuan akhir

Pendidikan Islam itu berlangsung seumur hidup, maka tujuan akhirnya terdapat pada waktu hidup di dunia ini telah berakhir pula. Tujuan umum yang berbentuk Insan Kamil dengan pola takwa dapat mengalami perubahan naik turun, bertambah dan berkurang dalam perjalanan waktu seseorang. Perasaan, lingkungan dan pengalaman dapat mempengaruhinya. Karena itulah pendidikan Islam itu berlaku selama hidup untuk menumbuhkan, memupuk, mengembangkan, mempertahankan tujuan pendidikan yang telah dicapai. Orang yang sudah bertakwa dalam bentuk insan kamil, masih perlu mendapatkan pendidikan dalam rangka pengembangan dan penyempurnaan, sekurang-kurangnya pemeliharaan supaya tidak luntur dan berkurang.

⁶⁰ Aan Najib, *Hadits Tarbawi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 8.

3) Tujuan Sementara

Tujuan sementara ialah tujuan yang akan dicapai setelah anak didik diberi sejumlah pengalaman tertentu yang direncanakan dalam suatu kurikulum pendidikan formal. Tujuan operasional dalam bentuk tujuan instruksional yang dikembangkan menjadi tujuan instruksional umum dan khusus (TIU dan TIK), dapat dianggap tujuan sementara dengan sifat agak berbeda. Pada tujuan sementara bentuk insan kamil dengan pola takwa sudah kelihatan meskipun dalam ukuran sederhana, sekurang-kurangnya beberapa ciri pokok sudah kelihatan pada anak didik. Tujuan pendidikan Islam seolah-olah merupakan suatu lingkaran yang pada tingkat paling rendah mungkin merupakan suatu lingkaran kecil. Semakin tinggi tingkatan pendidikannya, lingkaran tersebut semakin besar. Tetapi sejak dari tujuan pendidikan tingkat permulaan, bentuk lingkarannya harus kelihatan. Bentuk lingkaran inilah yang menggambarkan insan kamil itu. Disinilah barangkali perbedaan yang mendasar bentuk tujuan pendidikan Islam dibandingkan dengan pendidikan lainnya.

4) Tujuan Operasional

Dalam tujuan operasional ini lebih banyak dituntut dari anak didik suatu kemampuan dan keterampilan tertentu. Sifat

operasionalnya lebih ditonjolkan dari sifat penghayatan dan kepribadian. Untuk tingkat yang paling rendah, sifat yang berisi kemampuan dan keterampilannya yang paling ditonjolkan. Misalnya, ia dapat berbuat, terampil melakukan, lazar mengucapkan, mengerti, memahami, meyakini, dan menghayati adalah soal kecil. Dalam pendidikan hal ini terutama berkaitan dengan lahiriyah, seperti bacaan dan kaifiyat shalat, akhlak dan tingkah laku. Pada masa permulaan yang penting ialah anak didik mampu dan terampil berbuat, baik perbuatan itu perbuatan lidah (ucapan) ataupun perbuatan anggota badan lainnya. Kemampuan dan keterampilan yang dituntut pada anak didik, merupakan sebagian kemampuan dan keterampilan insan kamil dalam ukuran anak, yang menuju kepada bentuk insan kamil yang semakin sempurna (meningkat). Anak harus sudah terampil melakukan ibadah, (sekurang-kurangnya ibadah wajib) meskipun ia belum memahami dan menghayati ibadah itu.⁶¹

Pada PP No. 55 Tahun 2007 BAB II pasal 2 poin 2 dijelaskan tentang maksud tujuan adanya pendidikan agama, dijelaskan sebagai berikut : Pendidikan agama bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan

⁶¹ Zakiah Darajat, *Ilmu Pendidikan Islam*, 39.

mengamalkan nilai-nilai agama yang menyasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.⁶²



⁶² PP No. 55 Tahun 2007, BAB II Pasal 2 poin 2.

BAB III
TINJAUAN UMUM
TENTANG PERMENDIKBUD NOMOR 30 TAHUN 2021

A. Tinjauan Penjelasan Tentang Permendikbud Nomor Tahun 2021

Kekerasan seksual bukanlah perbuatan yang dapat ditoleransi karena dampaknya yang besar bagi para korbannya, baik secara psikis maupun secara fisik. Oleh karena itu banyak regulasi yang dibentuk oleh pemerintah sebagai bentuk perlindungan terhadap korban. Salah satu tempat yang rawan akan kekerasan seksual adalah lingkungan perguruan tinggi, karena alasan inilah maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud Ristek) yang secara khusus mengatur tentang kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.⁶³

Pada November 2021 Seorang mahasiswi Universitas Riau melaporkan dekannya ke Polresta Pekanbaru terkait dugaan pelecehan seksual. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Unri ini diduga menciumi pelapor ketika bimbingan skripsi. Dekan tersebut juga melaporkan balik terkait pencemaran nama baik. Atas kejadian ini, pihak Unri membentuk Tim Pencari Fakta. Polresta Pekanbaru melimpahkan berkas kasus dugaan

⁶³ mendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual..

pelecehan seksual tersebut ke Polda Riau. Dekan tersebut saat ini telah diperiksa oleh polisi. Lalu pada Desember 2021 Kasus pelecehan diduga dialami oleh sejumlah mahasiswi di Universitas Negeri Jakarta, pelakunya seorang dosen berinisial DA yang diduga melakukan pelecehan dengan nada merayu . Pelaku mengatakan 'I Love U' pada seorang mahasiswi yang meminta bimbingan bahkan mengajak menikah korban hingga memaksa agar bisa datang ke rumah korban. Menurut informasi, usai kejadian tersebut UNJ mengesahkan Peraturan Rektor mengenai Kekerasan Seksual dan membuat Satgas Anti Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Pada kasus ini dosen tersebut termasuk melakukan pelecehan seksual digital.⁶⁴

Maraknya kasus pelecehan seksual yang terjadi saat ini terutama pada perempuan di lingkungan perguruan tinggi memang perlu ada acuan hukum yaitu Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Pentingnya korban untuk diberikan perhatian dan perlindungan bermula dari pemikiran bahwa korban merupakan pihak yang dirugikan dalam terjadinya suatu tindak pidana, sehingga harus mendapatkan perhatian dan pelayanan dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingannya.³ Sebagai negara hukum, tentunya Pemerintah Indonesia memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya dengan cara menyediakan lembaga yang mampu memberikan keadilan dalam bentuk peradilan yang bebas dan netral.

⁶⁴ Aulia Virgistasari, Anang Dony Irawan, " Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021," *Media of Law and Sharia* 2, no. 1 (2021): 110-111.

Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 merupakan peraturan baru yang telah dibentuk oleh pemerintah dan mengatur tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Tujuan dikeluarkannya peraturan ini ialah sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dan juga memperkuat penanganan kekerasan seksual melalui pendampingan, pemulihan korban, sanksi administratif dan juga perlindungan. Tentunya ada beberapa faktor yang mendasari bahwa korban kesulitan untuk dapat mengidentifikasi dan juga menerima tindakan pelecehan seksual yang ia alami seperti kebingungan dengan apa yang menimpa dirinya sendiri, adanya rasa malu, sikap mempersalahkan korban oleh orang-orang di lingkungan mereka, dan memposisikan korban yang bersalah seperti dinilai dari cara berpakaian, gaya hidup dan kehidupan pribadi menjadi mengemuka, alih-alih pengusutan terhadap tindakan pelecehan, rasa bersalah pada apa yang terjadi, mempersalahkan diri sendiri, rasa dipermalukan bahkan korban pun tidak menyadari bahwa ia adalah korban, atau perasaan bahwa seharusnya ia dapat menghentikan pelecehan tersebut. Perlindungan serta perhatian terhadap kepentingan korban kekerasan seksual baik melalui proses peradilan maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik lembaga-lembaga sosial yang ada maupun lembaga-lembaga kekuasaan negara. Adapun bentuk perlindungan yang dimaksud terdapat

dalam Pasal 12 Ayat (1) dan (2), perlindungan yang dimaksud berupa :⁶⁵

- e. jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi Mahasiswa;
- f. jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
- g. jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan Kekerasan Seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum;
- h. perlindungan atas kerahasiaan identitas;
- i. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;
- j. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan

Selain itu, lembaga pendidikan perlu melaksanakan berbagai strategi termasuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam kelas maupun diskusi, kampanye atau seminar mengenai pelecehan seksual di wilayah kampus. Dengan pemahaman dan kesadaran yang baik terhadap pelecehan seksual merupakan langkah penting yang dapat memfasilitasi pencegahan pelecehan seksual di tempat kerja, kampus, publik dan sebagainya

⁶⁵ Rosania Paradias and Eko Sopyonyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 64.

Tidak hanya itu di dalam Pasal 7 juga mengatur bahwa yaitu : Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan meliputi:⁶⁶

1. Membatasi pertemuan dengan Mahasiswa secara individu:
 - b. di luar area kampus;
 - c. di luar jam operasional kampus; dan/atau
 - d. untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, tanpa persetujuan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan
2. berperan aktif dalam Pencegahan Kekerasan Seksual.

Jadi pasal tersebut mengatur tentang bagaimana pencegahan kekerasan seksual oleh Tenaga Pendidik dan juga Mahasiswa. Dengan hadirnya Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 ini tidak ada lagi alasan perguruan tinggi tidak melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Karena Perguruan Tinggi wajib melakukan Penanganan Kekerasan Seksual melalui pendampingan, perlindungan, pengenaan sanksi administratif serta pemulihan korban. Berbicara konteks perlindungan hukum korban terhadap kekerasan seksual, Sebelum munculnya peraturan Permendikbud, peraturan hukum lain yang mengatur terkait perlindungan hukum korban tindak pidana kekerasan seksual yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

⁶⁶ Ibid.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi :⁶⁷

1. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan sedang atau telah diberikannya
2. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan kemanan;
3. memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. mendapat penerjemah;
5. bebas dari pertnayaan yang menjerat
6. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
7. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
8. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
9. mendapat identitas baru;
10. mendapatkan tempat kediaman baru;
11. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
12. mendapat nasihat hukum; dan/atau m.memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang LPSK tidak hanya melindungi korban sebagai upaya memperlancar jalannya proses

⁶⁷ Debby Fitriani Surya Laksmana and Anang Dony Irawan, "Perlindungan Hak Anak Jalanan Sebagai Korban Penelantaran," *Binamulia Hukum* 10, no. 2 (2021): 108-109.

pengadilan, tetapi cenderung melindungi korban dalam upaya memulihkan keadannya agar si korban dapat melanjutkan kehidupannya di masyarakat. Peraturan lainnya yang mengatur tentang korban pelecehan seksual dapat menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap pihak terpidana. Perlindungan hak asasi manusia merupakan suatu upaya perlindungan masyarakat terhadap perbuatan yang menyimpang dari aturan hukum sehingga dapat terciptanya masyarakat yang tentram sehingga masyarakat dapat untuk menikmati haknya sebagai manusia termasuk terlindungi dari tindakan diskriminasi dan penelantaran. Dalam sistem hak asasi manusia, negara memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan hak-hak individu atau kelompok yang telah dijamin hak-haknya oleh system.⁶ Selain itu efek yang bisa saja terjadi pada korban pelecehan seksual antara lain yaitu mahasiswa atau korban tersebut dapat saja membatalkan kuliah, mengubah rencana akademik, atau berhenti kuliah. Dan juga korban dianggap reputasinya turun serta nama baiknya, korban kehilangan kepercayaannya terhadap lingkungan yang serupa dengan lingkungan di mana pelecehan terjadi. Korban mungkin juga bisa kehilangan kepercayaan terhadap orang-orang yang bertipe seperti orang yang pernah melecehkannya, atau orang-orang yang punya kedudukan seperti orang yang pernah melecehkannya. Selain itu di dalam Permendikbud tersebut diharapkan juga setiap perguruan tinggi membentuk satuan tugas atau biasa disebut satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, tugas dari satgas tersebut salah satunya yaitu membantu pemimpin perguruan tinggi dengan menyusun

pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.⁶⁸

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek), yaitu bapak Nadiem Makarim menerbitkan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi akibat maraknya terjadi pelecehan seksual di kampus. Peraturan ini membuat perdebatan dikalangan masyarakat banyak yang mendukung dengan menganggap bahwa Permendikbud Ristek ini sangat bagus dan open minded dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada para korban karena secara jelas mengatur tentang persetujuan. Selain itu yang mendukung peraturan ini juga mengatakan bahwa *consent* dari kedua pihak menjadi faktor yang penting dalam pembuktian suatu kasus pelecehan atau kekerasan seksual, apakah ada unsur eksploitasi dari satu pihak ke pihak lain saat terjadi interaksi seksual. Jika keadaannya adalah mau sama mau antara pihak yang melakukan aktivitas seksual, maka hal ini tidak bisa dianggap sebagai kekerasan seksual, melainkan sudah masuk ke perzinahan yang seharusnya diatur pada ketentuan lain di luar Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021. namun ada juga beberapa golongan masyarakat yang menentang peraturan ini. Meskipun dibuatnya peraturan ini bertujuan untuk kebaikan tetapi seakan frasa yang digunakan didalam nya mendorong

⁶⁸ usi Wiji Utami, "Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan Pelecehan Seksual Pada Remaja di Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga Universitas Muhammadiyah Purwokerto," (Skripsi Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2016).

pelaku melakukan seks bebas dimana hal itu sangat bertentangan dengan norma di masyarakat kita. Pasal 5 dalam peraturan tersebut adalah pasal yang paling disorot karna menggunakan frasa tanpa persetujuan korban yang dapat ditafsirkan sebagai makna legislasi terhadap perbuatan asusila dan seks bebas berbasis persetujuan.⁶⁹

Beberapa golongan masyarakat meminta permendikbud ini agar bisa di revisi karna menimbulkan multitafsir. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga turut memberikan pendapatnya mengenai Permendikbud Ristek ini. MUI bahkan meminta pemerintah untuk mencabut atau mengevaluasi dan merevisi peraturan tersebut dengan memasukkan materi yang muatannya sejalan dengan syariat, Pancasila, UUD 1945 dan nilai bangsa. Kemendikbud sendiri tidak henti hentinya melakukan sosialisasi peraturan tersebut di berbagai kalangan dengan berbagai komunitas masyarakat.

Menteri kemendikbud bapak nadiem makarim juga menjelaskan bahwa Pelanggaran atas Permendikbud Ristek ini akan mendapatkan sanksi secara tegas sehingga harapannya pelaku mendapatkan efek jera dan angka kekerasan seksual dapat menurun. Menurut masyarakat yang setuju dengan peraturan ini permendikbud Ristek No.30 Tahun 2021 merupakan perwujudan nyata dari adanya norma hukum. Permendikbud Ristek ini menjadi landasan hukum yang butuh ditegakkan untuk mewujudkan keadilan

⁶⁹ Perkemendikbud Nomor 30 Tahun 2021.

terhadap tindakan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Perguruan Tinggi yang tidak melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan atau bantuan sarana dan prasarana untuk Perguruan Tinggi; dan/atau penurunan tingkat akreditasi untuk Perguruan Tinggi. Pada umumnya untuk menegakkan norma-norma tersebut organisasi memberlakukan suatu aturan kode etik yang harus dijalankan oleh anggota organisasinya, tidak terkecuali di dalam lingkungan kampus. Kode etik di dalam lingkungan kampus menjadi alat penuntun bagi seluruh sivitas akademika untuk berperilaku dan bertindak. Jika, kode etik itu dilanggar akan mendapatkan sanksi dan hukuman sesuai dengan ketentuan yang disepakati.⁷⁰

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi kekerasan seksual peraturan Menteri ini bertujuan sebagai pedoman bagi perguruan tinggi untuk Menyusun kebijakan dan mengambil Tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

⁷⁰ M Nurul Irfan, "*Grafikasi & Kriminalitas Seksual menurut hukum pidana islam*" (Jakarta: Amzah, 2012), 17.

B. Tafsir Hukum Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020 melakukan survey yang menunjukkan sebanyak 77% tenaga pengajar kampus menyatakan kekerasan seksual pernah terjadi di perguruan tinggi dan 63% di antaranya enggan untuk menyuarkan sebab adanya rasa ketakutan akan mendapatkan stigma negatif. Maka dari itu sebagai bentuk pedulinya terhadap kasus tersebut kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi menanggapi realitas kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kemendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 menjadi pedoman perguruan tinggi dalam menyusun kebijakan dan mengambil tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang adadi lingkungan kampus.⁷¹

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) hingga saat ini masih menuai pro dan kontra yang dari masyarakat. Salah satunya menyatakan bahwa Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 memiliki beberapa masalah dari aspek formil dan materiil. Dari segi formil, Peraturan Menteri ini dianggap tidak memenuhi asas keterbukaan

⁷¹ Jordy Herry Christian. Sekstorsi ; “Kekerasan Berbasis Gender Online dalam Paradigma Hukum Indonesia” *Jurnal Binamulia Hukum* Vol. 9 Nomor 1, Juli 2022. 122-129.

dalam pembuatannya karena pihak-pihak yang terkait dengan materi Permendikbud Ristek ini tidak dilibatkan secara meluas dan minimnya informasi dari tahap penyusunannya. Selain itu, Permendikbud Ristek ini dinyatakan tidak tertib materi muatan karena ada beberapa kesalahan terkait pengaturan yang melampaui kewenangan. Dari segi materiil, dianggap terdapat beberapa masalah di beberapa poin pasal-pasal Permendikbud Ristek ini, seperti yang ada di Pasal 1 Angka 1 terkait kalimat “ketimpangan relasi kuasa” dan Pasal 5 Ayat (2) terkait frasa “tanpa persetujuan korban”, rumusan Permendikbud Ristek ini juga dapat memicu makna melegalkan perbuatan seks bebas yang berdasarkan persetujuan.⁷²

Faktor yang menjadi sorotan yaitu terdapat masalah materiil adalah adanya pelanggaran nilai agama dan sila ke-1 Pancasila. Dimana dalam membuat peraturan perundang-undangan seharusnya mempertimbangkan hal-hal yang krusial tersebut. Kemudian, sanksi pada Pasal 19 Permendikbud Ristek terkait penghentian bantuan dan penurunan tingkat akreditasi bagi kampus yang tidak melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dinyatakan tidak proporsional. Guru Besar IPB Prof. Euis Sunarti juga berpendapat bahwa Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 masih membutuhkan pembenahan. Beliau berpendapat terdapat tigapoin yang harus direvisi dan pelurusan mengenai *sexual consent*, sehingga tidak menimbulkan

⁷² Nikmatullah. Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban : Kasus Kekerasan Seksual di Kampus, dalam Jurnal Qawwan : *Journal for Gender Mainstreaming*. Vol. 14, Nomor 2, 2020.

pemahaman-pemahaman yang lain, dan tidak adanya perlindungan terhadap identitas gender yang didefinisikan dapat berubah-ubah.

Kerasan seksual bukanlah perbuatan yang dapat ditoleransi karena dampaknya yang besar bagi para korbannya, baik secara psikis maupun secara fisik. Oleh karena itu banyak regulasi yang dibentuk oleh pemerintah sebagai bentuk perlindungan terhadap korban. Salah satu tempat yang rawan akan kekerasan seksual adalah lingkungan perguruan tinggi, karena alasan inilah maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau biasa disebut Permendikbud Ristek yang secara khusus mengatur tentang kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Beberapa kalangan menganggap bahwa Permendikbud Ristek ini sangat progresif dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada para korban karena secara jelas mengatur tentang persetujuan. Potensi ini muncul karena adanya kata persetujuan dalam butir pasal yang ada dalam peraturan tersebut. Hal ini dapat memunculkan makna legalisasi terhadap perbuatan seks bebas berbasis persetujuan antara kedua pihak.⁷³

Menanggapi pro dan kontra dari peraturan yang dikeluarkannya, Nadiem Makarim menyatakan bahwa dengan dikeluarkannya peraturan

⁷³ Rifki Elindawati. "Perspektif Feminis dalam Kasus Perempuan sebagai Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi", *Jurnal Kajian Perempuan, Gender, dan Agama*. Vol. 15 Nomor 2, Desember 2021.134-145.

tersebut tidak menjadikan dirinya mendukung seks bebas dan perzinahan. Tujuan dari dikeluarkannya peraturan ini adalah sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, bukan mendorong perzinahan. Kekerasan seksual yang dimaksud dalam Permendikbud Ristek ini diartikan sebagai bentuk perbuatan yang dilakukan secara paksa tanpa persetujuan dari korban. Searah dengan Nadiem, Yaqut Cholill Qoumas sebagai Menteri Agama menyetujui argument Nadiem bahwa kontek yang digunakan di dalam Permendikbud Ristek ini berlandas pada asas perlindungan untuk menghindari kekerasan dan pelecehan seksual.

Setidaknya terdapat 1 Pasal dan 7 huruf dalam pasal tersebut yang menjadi kontroversi, yaitu Pasal 5 huruf b, f, g, h, j, l, m. Berikut bunyi pasal yang dimaksud: Pasal 5 Ayat (1) dan (2)

1. Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.
2. Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban.
 - b. Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban.
 - c. Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban.

- d. Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban.
- e. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban.
- f. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban.
- g. Membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban.⁷⁴

Sebagai bukti keseriusan dalam menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus, Nadiem bahkan mengancam akan menurunkan akreditasi kampus yang ternyata tidak melaksanakan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁷⁴ Ibid.

BAB IV

ANALISIS PERMENDIKBUD RISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi adalah Menteri yang membuat peraturan tentang Perkemendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Menurut beliau pertimbangan dibuatnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi yaitu menurut beliau di Indonesia belum memiliki peraturan perundangan yang dapat menangani permasalahan kekerasan seksual di lingkup kampus. Oleh karena itu, ia menyatakan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 dibuat untuk mengisi kekosongan dasar hukum yang melindungi kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Pasalnya, peraturan yang ada pada saat ini hanya mencakup perlindungan kekerasan seksual dari kondisi-kondisi tertentu. Beliau juga mencontohkan Undang-Undang Perlindungan Anak hanya melindungi bagi anak di bawah 18 tahun. Lalu Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menysasar terhadap lingkup rumah tangga. Dengan begitu, menurut Nadiem Makarim masih terdapat kekosongan perlindungan bagi korban kekerasan seksual, terutama bagi yang berusia di atas 18 tahun, belum atau tidak menikah, dan tidak terjerat dalam sindikat perdagangan

manusia. Di sisi lain, Nadiem menuturkan ada beberapa keterbatasan penanganan kasus kekerasan seksual dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

A. Isi Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual

Permendikbud Ristek merupakan singkatan dari Peraturan Menteri Pendidikan, Budayadan Riset Teknologi yang mengatur kebijakan pendidikan khususnya di tingkat perguruan tinggi. Sebagai Mendikbud Ristek yang memangku kebijakan berhak menentukan peraturan yang akan diterapkan. Setiap kebijakan yang di buat dan diputuskan oleh pemangku kebijakan tentu memiliki tujuan yang jelas. Sebagaimana definisi kebijakan menurut beberapa ahli dapat berarti satu tindakan yang dilakukan oleh badan pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu. Definisi lain tentang kebijakan adalah satu plihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi suatu persoalan atau masalah yang sedang terjadi seperti persoalan yang terjadi di dunia Pendidikan⁷⁵. Berikut merupakan isi dari permendikbud nomor 30 tahun 21 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan sosial.⁷⁶

⁷⁵ Permana Oktofrezi, "Menakar Kebijakan Pendidikan Nasional Dan Pendidikan Islam Di Indonesia Era Reformasi (Presiden Habibie Sampai Presiden Jokowi Jilid I) Permana," *Al Fahim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, no. 2 (2020): 13–36.

⁷⁶ Ariani Hasanah dan Vinita Susanti, Memahami Kekerasan Seksual sebagai Menara Gading di Indonesia dalam Kajian Sosiologis. Vol. 6, Nomor 2, Oktober 2020, hlm. 27.

Kalimat "kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender..." yang terdapat dalam pasal 1 ayat 1 mengandung perspektif bahwa relasi kuasa hanya dipandang secara konteks yuridis dan secara negatif saja. Sedangkan kekuasaan itu harus dipandang secara positif dan produktif.⁷⁷ Dalam teori sosial kekuasaan juga bukan merupakan suatu institusi atau jabatan struktural, bukan pula kekuatan mutlak untuk dimiliki tetapi kekuasaan yaitu suatu istilah untuk penyebutan kondisi multistrategis dalam masyarakat. Relasi kekuasaan yang dijelaskan di dalam PERMENDIKBUD RISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021 yang terdapat dalam pasal 1 ayat 1 cenderung dan mengindikasikan bahwa relasi kekuasaan itu berada pada satu dimensi saja. Hal ini berbanding terbalik dengan relasi kekuasaan Foucault yang mana Foucault menjelaskan bahwa kekuasaan itu hanya satu dimensi saja dari relasi kekuasaan.

Tentu saja hal ini menyederhanakan konstruksi sosial yang harusnya dapat dibangun secara multidimensi dan mencakup lebih luas karena kekuasaan dalam teori sosial menjelaskan bahwa kekuasaan itu ada dimana-mana. Jadi pengertian relasi kuasa yang terdapat dalam

⁷⁷ Debby Fitriana Surya Laksmana and Anang Dony Irawan, "Perlindungan Hak Anak Jalanan Sebagai Korban Penelantaran," *Binamulia Hukum* 10, no. 2 (2021): 108-109.

Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 berbeda dengan relasi kuasa dalam teori.⁷⁸

Pasal 1 ayat 1 juga pada akhirnya menunjukkan bahwa Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 merupakan kebijakan yang kurang tepat karena kekuasaan dipraktekkan dalam suatu ruang lingkup dimana saja padahal dalam teori kekuasaan memiliki sudut pandang bahwa kekuasaan itu tidak dimiliki dan dipraktekkan dalam suatu ruang dimana ada banyak posisi yang secara strategis berkaitan antara yang satu dengan yang lain. Sekaligus kekuasaan itu meliputi seluruh jalinan ikatan sosial tanpa bisa dialih lokasikan dan bersifat menyatu ke dalam norma-norma masyarakat. Realitas sosial dalam ilmu sosial difahami sebagai hasil dari sebuah konstruksi sosial. Salah satu tokoh utama konstruksi sosial adalah Peter L. Berger dalam bukunya *Social Construction of Reality* realitas sosial disebut sebagai proses sosial melalui interaksi dan tindakan dimana baik individu maupun kelompok yang menciptakan terus menerus suatu realitas yang dialami bersama secara subjektif.⁷⁹

Dalam hal ini kebijakan MENDIKBUD yang tertuang dalam Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 memiliki kesesuaian dengan konstruksi sosial Berger. Teori ini bersumber dari paradigma konstruktivis

⁷⁸ Ibid, 108-109.

⁷⁹ Jordy Herry Christian. Sekstorsi ; “Kekerasan Berbasis Gender Online dalam Paradigma Hukum Indonesia” *Jurnal Binamulia Hukum* Vol. 9 Nomor 1, Juli 2022. 122-129.

yang melihat realitas sosial sebagai konstruksi sosial yang diciptakan oleh masing-masing individu dan individu itu sendiri yang menjadi penentu dalam dunia sosial dan dikonstruksi sesuai kehendaknya. Masing-masing individu memiliki kebebasan untuk melakukan apa saja di luar batas kontrol struktur dan pranata sosialnya. Manusia sebagai individu dalam teori ini dipandang sebagai pencipta realitas sosial yang cenderung bebas di dunia sosialnya, sedangkan realitas sosial sering disebut juga sebagai sebuah fakta dan kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat.⁸⁰

Menurut Berger masyarakat disebut sebagai akumulasi dari pengalaman-pengalaman yang diperoleh dari masing-masing individu berdasarkan pada pengalaman tersebut kemudian masyarakat melihat kenyataan subjektif yang seimbang. Dengan kata lain, dalam teori ini memberi pengertian bahwa realitas sosial terjadi karena diciptakan oleh individu yang bebas menentukan segalanya. Hal ini selaras dengan kebijakan Permendikbud No.30 Tahun 2021 yang memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual akibat kebebasan individu dalam bertindak yang sesuai dengan keinginannya. Lebih jelasnya keselarasan Permendikbud No 30 Tahun 2021 dalam ilmu sosial realitas sosial masih terbagi menjadi beberapa macam sebagaimana

⁸⁰ Ibid.

perspektif Berger yang membaginya kedalam tiga macam realitas sosial diantaranya seperti berikut:⁸¹

1. Realitas sosial objektif, realitas sosial ini direkognisi sebagai keseluruhan dari definisi realitas. Hal itu berkaitan dengan ideologi, tindakan sosial, tingkah laku, gejala-gejala sosial, dan sebuah keyakinan dalam kehidupan manusia. Dari beberapa hal tersebut dapat menciptakan sebuah realitas sosial atau fakta tertentu.
2. Realitas sosial simbolik, dalam realitas kedua ini terdapat ekspresi yang berbentuk secara simbolik dari sebuah fakta dan kenyataan yang bersifat objektif. Secara umum realitas ini memiliki sifat yang banyak diketahui oleh orang lain atau disebut dengan istilah kenyataan umum. Bentuknya dapat berupa karya-karya seni, fiksi sampai dalam bentuk berita-berita yang dimuat di beberapa media.
3. Realitas sosial subjektif, realitas sosial ini diartikan sebagai gabungan dari dua realitas sosial sebelumnya, yaitu realitas sosial objektif dan realitas sosial yang bersifat simbolik. Berdasarkan pada penggabungan dari pengertian tersebut menunjukkan bahwa terdapat sebuah kenyataan atau pengalaman seseorang yang akhirnya dikonstruksi dalam proses internalisasi tertentu. Kemudian kenyataan tersebut dapat berubah

⁸¹ Rifki Elindawati. "Perspektif Feminis dalam Kasus Perempuan sebagai Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi", *Jurnal Kajian Perempuan, Gender, dan Agama*. Vol. 15 Nomor 2, Desember 2021.134-145.

selama individu tersebut menyerap sebuah kenyataan dari individu yang lainnya.⁸²

B. Perspektif Pendidikan Agama Islam Terhadap Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual

Pelecehan seksual merupakan penyimpangan terhadap norma agama dan moral. Kedua bentuk ini mengakibatkan bahaya baik ditinjau dari aspek psikologis maupun sosiologis sehingga penyimpangan ini masuk dalam ranah patologi sosial. Ajaran Islam memandang bahwa prostitusi maupun pelecehan seksual merupakan perbuatan dosa/ keji dan melanggar larangan Allah SWT , sebagaimana firman dalam surat al - A'raf ayat 33:

وَأَن الْحَقَّ بَغْيِرٍ وَالْبَغْيِ وَالْإِثْمَ بَطْنٍ وَمَا مِنْهَا ظَهَرَ مَا الْفَوَاحِشَ رَبِّي حَرَّمَ إِنَّمَا قُلْ

۳۳ تَعْلَمُونَ لَا مَا اللَّهُ عَلَى تَقُولُوا وَأَن سُلْطَنَا بِهِ يُنَزَّلَ لَمْ مَا بِاللَّهِ تُشْرِكُوا

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang tampak dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, dan perbuatan melampaui batas tanpa alasan yang benar. (Dia juga mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan bukti membenaran untuk itu dan (mengharamkan) kamu mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.”⁸³

Hal ini dapat dilihat dalam Alquran yaitu Q.S Ar-Rum Ayat 21:

⁸² Rosania Paradias and Eko Soponyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 64.

⁸³ AL-QUR`ANUL KARIM dan terjemahan, Kompleks Percetakan Al-Qur`an Raja Fahd, 327.

وَرَحْمَةً مَّوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ لَهَا لَتْسَكُنُوا أَرْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقَ أَنْ آيَتِهِ وَمِنْ

۲۱ يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُونَ فِي آيَاتِهِ

Artinya: Di antara tanda-tanda kekuasaan Tuhan adalah bahwa Dia menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya di antara kamu kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁸⁴

Ayat ini menjadi penting karena Pertama, Al-Quran tidak mengaitkan

seksualitas dengan perilaku hewani atau tindakan jasmani saja, namun memandang bahwa seksualitas ialah sarana Tuhan dalam menciptakan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang dicirikan dengan kebersamaan, kedamaian, cinta dan kasih sayang. Kedua, ayat ini memiliki penegasan laki-laki dan perempuan mempunyai karakteristik yang sama termasuk karakteristik seksualitas, keduanya ialah bagian dari karakteristik alami manusia atau fitrah, keserupaan seksualitas tersebut yang akan membuat sukun yang timbal balik itu menjadi bermakna. Tidak adanya pembeda antara karakteristik seksual laki-laki dan perempuan juga dapat dilihat dari Q.S Annur ayat 26 yang berbunyi:

لِّلطَّيِّبَاتِ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ

كَرِيمٍ ۲۶ ۴ وَرَزَقٌ مَّغْفِرَةٌ لَهُمْ يَقُولُونَ مِمَّا مَبْرَأُونَ أَوْلِيَّكَ

Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula).

⁸⁴ Ibid, 219.

*Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia.*⁸⁵

Pada Ayat ini Allah menerangkan bahwa perempuan-perempuan yang tidak baik biasanya menjadi istri laki-laki yang tidak baik pula. Begitu pula laki-laki yang tidak baik adalah untuk perempuan-perempuan yang tidak baik pula, karena bersamaan sifat-sifat dan akhlak itu, mengandung adanya persahabatan yang akrab dan pergaulan yang erat. Perempuan-perempuan yang baik-baik adalah untuk laki-laki yang baik-baik pula sebagaimana diketahui bahwa keramah-tamahan antara satu dengan yang lain terjalin karena adanya persamaan dalam sifat-sifat, akhlak, cara bergaul dan lain-lain. Begitu juga laki-laki yang baik-baik adalah untuk perempuan-perempuan yang baik-baik pula, ketentuan itu tidak akan berubah dari yang demikian itu. Oleh karena itu, kalau sudah diyakini bahwa Rasulullah adalah laki-laki yang paling baik, dan orang pilihan di antara orang-orang dahulu dan orang kemudian, maka tentulah istri Rasulullah Aisyah r.a. adalah perempuan yang paling baik pula.⁸⁶

Perlu diketahui bahwasanya ketika terjadi kekerasan seksual, maka pelaku adalah orang yang paling bersalah dalam kasus ini, terlepas dari apapun alasannya. Diantara faktor terjadinya kekerasan seksual adalah bahwa pelaku kurang menerapkan nilai-nilai keislaman yang sebenarnya harus diterapkan sejak kecil. Tujuannya agar nilai-nilai itu selalu menetap dalam kehidupan

⁸⁵ Ibid, 459.

⁸⁶ Muhammad Alim, *Pendidikan Agama Islam*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2012), 47.

sehari-harinya. Diantara nilai-nilai keislaman tersebut, bisa meliputi Nilai Iman akan adanya Allah sebagai pencipta alam semesta, Nilai islam, yaitu berperilaku baik, menebar kedamaian, tolong menolong antar sesama umat islam, dan toleransi. Nilai Ihsan, yaitu kesadaran bahwa Allah selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Nilai Taqwa, yaitu menjauhi larangan-larangan Allah, memenuhi segala perintahnya. Nilai Ikhlas, menerima lapang dada dengan ketentuan yang berasal dari Allah. Nilai Tawakkal, mengadu dan berserah hanya kepada Allah dengan hati yang yakin diberi jalan yang terbaik. Nilai Syukur, memberikan rasa terimakasih kepada Allah atas kenikmatan dan rahmat yang di dapat di dunia. Nilai Sabar, yaitu menahan dari segala sesuatu seperti marah, hawa nafsu, menuntut ilmu dan lainnya dengan mengharap ridho Allah.⁸⁷

Dalam pengimplementasian nilai-nilai tersebut juga harus dilakukan dari hati yang ikhlas karena Allah untuk mengharap keridhoan-Nya. Jika sudah terbiasa dengan hal-hal diatas seperti selalu mengingat Allah, maka akan terbentuk karakter yang baik, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan hal negatif. Penting untuk sekarang ini memberikan pengajaran, penerapan, dan contoh pada masyarakat mengenai pemicu dan pencegahan mengenai kekerasan seksual. Memberikan contoh yang baik adalah cara efektif membentuk karakter untuk anak muda masa sekarang.⁸⁸

⁸⁷ Ahmad D. Marimba, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung, Al-Ma`arif, 1989), 40.

⁸⁸ Aminuddin, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2006), 35.

Lingkungan paling utama adalah di lingkungan keluarga (orang tua) yang merupakan orang terdekat karena banyaknya waktu yang bisa dihabiskan bersama, karena kebersamaan paling lama adalah di dalam rumah bagi seorang anak. Dengan menerapkan hal diatas, anak muda akan mengetahui dan menerapkan nilai-nilai positif yang menjauhkan dari perbuatan buruk seperti halnya kekerasan seksual. Faktor pemicu lainnya adalah tentang bagaimana mengendalikan hawa nafsu. Karena nafsu adalah hal yang sulit dikendalikan oleh orang lain, kecuali diri sendiri. Termasuk orang yang haus akan kekuasaan dan haus harta yang ingin mendapatkan apapun yang diinginkan dan menghalalkan segala cara. Hal seperti itu termasuk contoh orang yang serakah yang hanya menuruti nafsunya. Termasuk juga orang yang hanya mementingkan kesenangan seksual belaka yang merugikan orang lain. Suatu kehidupan yang hanya diperuntukkan pada kenikmatan seksual, kekuasaan, dan penumpukan kekayaan dapat mengeruhkan akal sehat dan menghilangkan pikiran jernih. Yang artinya hanya dunia saja yang ingin diraih tanpa memikirkan kehidupan selanjutnya yaitu akhirat.⁸⁹

Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual menurut pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi tentang Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan tinggi dilaksanakan untuk melindungi korban pelecehan seksual. Prinsip ini sebagai bentuk kepentingan terbaik bagi korban dimana keadilan dan kesetaraan gender.

⁸⁹ Zakiah Darajat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Bandung: Bumi Aksara, 2008), 39.

Kesetaraan hak, akuntabilitas, independent, kehati-hatian, konsisten dan jaminan ketidak berulangan. Sebenarnya peraturan ini sangat bagus dengan tujuan dibuat nya peraturan ini. Tetapi ada beberapa hal yang seharusnya dalam membuat peraturan tersebut para pembuat peraturan juga mementingkan budaya atau norma yang berlaku di Indonesia. Dalam memahami konsep konsep dasar dari Perkemndikbud Nomor 30 Tahun 2021 dimana didalam peraturan tersebut ada pasal pasal yang menuai pro dan kontra. Selain itu memang tingkat kekerasan seksual di Indonesia makin meningkat dari sekian waktu.⁹⁰ Berdasarkan catatan Komnas Perempuan, sebanyak 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi sepanjang 2019. Jumlah tersebut naik sebesar 6 persen dari tahun sebelumnya Selain itu dalam sektor pendidikan merujuk pada survei yang dilakukan kemdikbud pada tahun 2020 bahwa sebanyak 77 % dosen di Indonesia mengatakan jika kekerasan seksual pernah terjadi di kampus. Namun 63 % diantaranya tidak melaporkan hal tersebut karena khawatir stigma dan nama baik kampus tercoreng. Hal itu sangat disayangkan berarti fakta nya menunjukkan pihak kampus lebih mementingkan \nama baik daripada kenyamanan, keselamatan, maupun hak para korban yang notabennya merupakan mahasiswi atau masyarakat dalam kampus tersebut. Ini merupakan juga salah satu yang membuat para korban enggan berbicara

⁹⁰ Hawwin Muzakki et al., “Transformasi Pengembangan Materi Pendidikan Agama Islam Dengan Nilai Islam Indonesia (Dari Pendekatan Monodisipliner Menuju Pendekatan Interdisipliner) Indonesia Dihadapkan Dengan Kondisi Keanekaragaman Suku , Agama , Perpecahan Bangsa Indonesia Sebagai” 2, no. 01 (2021).

bahwa ia mendapatkan pelecehan atau kekerasan seksual di kampus mengingat kampus nya sendiri mungkin hanya melakukan tindakan represif yang tidak sesuai ekspektasi korban. Akibat korban enggan berbicara juga membuat masalah semakin memanjang karena bisa saja menjadi makin banyak korban karena pelaku merasa tindakan nya tidak akan ketahuan. Belum lagi ada kekosongan hukum dalam perlindungan anak maupun perempuan dalam hal ini membuat pelaku hanya dihukum secara normatif. Sehingga tidak ada nya kekuatan hukum atau aturan hukum yang kuat untuk menjerat si pelaku kekerasan seksual tersebut. Beberapa penelitian menunjukkan dimana kekerasan seksual memang berdampak sangat besar terhadap psikologis korban.⁹¹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual dikaitkan dengan berbagai hasil negatif, termasuk peningkatan penggunaan zat, gejala depresi, perilaku berisiko kesehatan, dan gejala gangguan stres yang mengarah trauma. Gejala distress korban pelecehan seksual ini pada akhirnya berdampak negatif pada kesuksesan perguruan tinggi dan pribadi korban dalam menjalani kehidupannya.

Semakin maraknya kekerasan seksual di perguruan tinggi memang membuat peraturan ini sebagai titik terang untuk para korban tindak kekerasan seksual di kampus. Peraturan Menteri ini menurut pasal 2 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 bertujuan sebagaimana pedoman bagi Perguruan tinggi untuk Menyusun kebijakan dan mengambil Tindakan pencegahan dan

⁹¹ Ibid.

penanganan kekerasan seksual yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma didalam atau diluar kampus selain itu juga untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan. Dan warga kampus di perguruan tinggi. ⁹²

Pada pasal 5 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 menjelaskan apa saja yang menjadi cakupan kekerasan seksual menurut peraturan ini. Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud meliputi menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban selain itu juga memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban, menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban, menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman, mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban, mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban, mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban,

⁹² Acierno, R., Brady, K., Gray, M., Kilpatrick, D., Resnick, H., & Best, C. L. (2002). Psychopathology following interpersonal violence: A comparison of risk factors in older and younger adults. *Journal of Clinical Geropsychology*, 8, 13-23.

menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban, mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi, membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban, memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual di antara lain menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban selanjutnya membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban, memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual, mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual, melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi, melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin, memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi, memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil, membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau untuk melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.⁹³

Menurut Perkemndikbud disini Persetujuan Korban sebagaimana dimaksud pada dianggap tidak sah dalam hal Korban memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan

⁹³ Ibid.

kedudukannya, mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba, mengalami sakit, tidak sadar, atau tertidur, memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan, mengalami kelumpuhan sementara dan/atau mengalami kondisi terganggu. Tentu saja hal ini menimbulkan perdebatan publik terutama para ulama maupun ormas keagamaan. Dimana peraturan ini dinilai tidak mengikuti norma yang berlaku pada masyarakat Indonesia. Selain itu dikhawatirkan peraturan ini malah membuat ketidakpastian hukum dalam praktiknya. Sehingga perlu di kaji ulang dalam segi tujuan awal membuat peraturan ini maupun frasa yang dipakai. Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi adalah Menteri yang membuat peraturan tentang Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021.⁹⁴ Menurut beliau pertimbangan dibuatnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi yaitu menurut beliau di Indonesia belum memiliki peraturan perundangan yang dapat menangani permasalahan kekerasan seksual di lingkup kampus. Oleh karena itu, ia menyatakan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 dibuat untuk mengisi kekosongan dasar hukum yang melindungi kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Pasalnya, peraturan yang ada pada saat ini hanya mencakup perlindungan kekerasan seksual dari kondisi-kondisi tertentu. Beliau juga mencontohkan Undang-Undang

⁹⁴ Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021.

Perlindungan Anak hanya melindungi bagi anak di bawah 18 tahun. Lalu Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyasar terhadap lingkup rumah tangga. Dengan begitu, menurut Nadiem Makarim masih terdapat kekosongan perlindungan bagi korban kekerasan seksual, terutama bagi yang berusia di atas 18 tahun, belum atau tidak menikah, dan tidak terjerat dalam sindikat perdagangan manusia.

Di sisi lain, Nadiem Sebenarnya peraturan ini sangat bagus jika tidak ada keambiguan frasa yang digunakan dalam pasal 5. Sehingga membuat seakan para pembuat peraturan ini tidak mementingkan atau mempertimbangkan budaya atau norma yang berlaku di Indonesia.⁹⁵ Ditakutkan terjadi ketidak pastian hukum pada praktiknya. Dimana yang kita tahu bahwa peraturan harus jelas dan tidak mengandung beberapa makna sehingga membuat beberapa orang salah menafsirkannya. Hal tersebut juga dikhawatirkan malah menguntungkan pelaku kekerasan seksual dengan alasan persetujuan korban. Padahal bisa jadi itu hanya alibi pelaku dan membuat korban disini lagi lagi dirugikan. Padahal tujuan awal dibuat peraturan ini untuk membantu korban mendapatkan keadilan atas apa yang telah di alaminya dalam kasus kekerasan seksual terutama di dalam ruang lingkup perguruan tinggi. Tentunya peraturan ini wajib dikaji ulang agar dapat di terapkan dalam masyarakat tanpa harus khawatir hal hal buruk yang dijelaskan diatas terjadi. Walaupun menurut Menteri Pendidikan dan kebudayaan bapak

⁹⁵ Ibid.

nadiem makarim bahwa pertauran ini hanya untuk pelengkap atas terjadinya kekosongan hukum Menurut teori Keberlakuan Hukum dalam berlakunya suatu peraturan hukum maka menurut teori perundang-undangan dapat dilihat dari system hukum nya. Hukum tersebut berlaku secara yuridis, tetapi berlakunya suatu aturan hukum secara yuridis yang diistilahkan oleh Hans Kelsen sebagai aturan yang memiliki keabsahan, bukan berarti aturan tersebut dengan Salah satunya seperti teori yang di sampaikan oleh soerjono soekanto yang di sebut dengan gelding theorie bahwa ada beberapa hal yang mempengaruhi berlakunya hukum tersebut.⁹⁶ Menurut gelding theorie ada salah satu hal yang membuat hukum itu berlaku yaitu kaidah. Kaidah adalah patokan untuk pedoman manusia dalam melakukan sesuatu atau bertindak. Tetapi kesahan sebuah peraturan bukan hanya dilihat dari procedural nya saja. Seperti peraturan tersebut disahkan oleh presiden maupun jajaran nya. Sedangkan peraturan tersebut harus dilihat dari ke efektifan nya dalam kehidupan masyarakat. Apakah peraturan tersebut sebelum ditetapkan dan dipatuhi efektif dilakukan oleh masyarakat yang menjalankannya atau malah membuat keambiguan dan merugikan masyarakat itu sendiri.⁹⁷

Menurut Pendidikan agama islam, Permendikbud ristek Nomor 30 Tahun 2021 ini tentu menjadi angin segar bagi seluruh masyarakat terkhususnya mahasiswa dan civitas akademika di perguruan tinggi.

⁹⁶ Ibid.

⁹⁷ Rosania Paradias and Eko Sopyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 64.

Dikarenakan dengan adanya Permendikbud ristek ini yang kemudian dapat menjadi payung hukum yang akan melindungi korban dari segala bentuk pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Apalagi selama ini belum terdapat peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mampu mengakomodir penanganan permasalahan pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Maka dengan itu, peraturan ini dibuat untuk mengisi kekosongan dasar hukum yang seharusnya dapat memberikan perlindungan atas kasus pelecehan seksual yang terjadi di perguruan tinggi.⁹⁸ Lahirnya peraturan ini tentu diharapkan dapat mencegah terjadinya pelecehan seksual di lingkup institusi perguruan tinggi yang notabene merupakan sarana edukasi yang kemudian juga dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman demi masa depan generasi penerus bangsa Indonesia. Upaya pencegahan merupakan upaya dalam bentuk tindakan, metode, maupun proses yang dirancang dengan tujuan menjaga seseorang ataupun sekelompok orang agar terbebas dari segala bentuk pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Kata pencegahan sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti proses, cara, perbuatan mencegah, atau bahkan penolakan. Dalam langkah pencegahan tindak pidana pelecehan seksual berdasarkan

⁹⁸ Acierno, R., Brady, K., Gray, M., Kilpatrick, D., Resnick, H., & Best, C. L. (2002). Psychopathology following interpersonal violence: A comparison of risk factors in older and younger adults. *Journal of Clinical Geropsychology*, 8, 13-23.

Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tersebut, diamanatkan pada Pasal 2 huruf a dan b bahwasanya peraturan menteri ini bertujuan untuk:⁹⁹

1. Sebagai pedoman bagi perguruan tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma di Perguruan Tinggi di dalam atau di luar kampus.
2. Untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan diantara Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus di Perguruan tinggi”.

Maka dengan diterbitkannya Permendikbudristek PPKS di lingkungan Perguruan Tinggi tersebut, secara yuridis pihak perguruan tinggi dapat melakukan langkah-langkah legal atau sah dalam hal pencegahan ataupun penindak lanjutan pelaku pelecehan seksual dengan mengacu dan berpedoman pada Peraturan Menteri tersebut. Permendikbudristek ini dianggap sebagai payung atau dasar hukum bagi perguruan tinggi sebagaimana sesuai dengan tujuan dari peraturan tersebut. Melalui Permendikbudristek PPKS telah diatur pada Bab II terkait dengan Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi yang termasuk juga kepada tindak pidana Pelecehan Seksual, tindakan pencegahan dapat dilakukan dengan mengacu dan berpedoman pada Pasal 6 dalam Permendikbudristek PPKS tersebut. Adapun pencegahan terhadap

⁹⁹ Ibid.

pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi, dapat dilakukan secara bertahap atau bertingkat pada masing-masing bagian, antara lain:¹⁰⁰

1. Pencegahan oleh Perguruan Tinggi

Terdapat didalam Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pada Ayat (1) menyatakan bahwa Perguruan Tinggi wajib melakukan Pencegahan Kekerasan Seksual melalui:¹⁰¹

- a. Pembelajaran: pada Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa pencegahan melalui pembelajaran dilakukan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi dengan mewajibkan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan untuk mempelajari modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang ditetapkan oleh Kementrian. Maka dari itu Kementrian berperan untuk membuat aturan turunan daripada Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 ini yakni berupa modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dimana didalamnya termasuk kepada Pelecehan Seksual yang akan diterapkan ke seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Hal tersebut

¹⁰⁰ Achmad Fikri Oslami. "Analisis Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual" *Jurnal Syari'ah dan Peradilan Islam*. Vol. 1, Nomor 2, 2021.199-220."

¹⁰¹ Ibid.

dimaksudkan agar terdapatnya keserasian pemahanan yang sama dalam memahami permasalahan pelecehan seksual antar seluruh perguruan tinggi di Indonesia.

b. Penguatan tata kelola Dalam ayat (3) diatur bahwa pelecehan seksual melalui kegiatan tertentu memperkuat tata kelola sebagai kebijakan yang dapat dilaksanakan oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi:

- 1) Mengembangkan sejumlah kebijakan untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi;
- 2) Membentuk gugus tugas untuk menangani kasus kekerasan
- 3) Menyusun pedoman sebagai upaya Pencegahan dan Penanganan kasus Kekerasan Seksual;
- 4) Membatasi adanya pertemuan atau interaksi antara Mahasiswa dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan di luar jam operasional kampus dan/atau luar area kampus;
- 5) Membuat layanan pelaporan adanya kasus Kekerasan Seksual;
- 6) Senantiasa melatih Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus terkait sebuah Upaya Pencegahan dan Penangan kasus Kekerasan Seksual;
- 7) Melakukan sebuah sosialisasi secara bertahap tentang sebuah pedoman Pencegahan dan Penanganan kasus Kekerasan Seksual

kepada seluruh warga perguruan tinggi meliputi Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus;

- 8) Memasang sebuah tanda informasi yang di dalamnya berisi tentang Pencantuman layanan aduan kasus kekerasan seksual dan Peringatan bahwa kampus Perguruan Tinggi tidak menoleransi adanya kasus Kekerasan Seksual;
- 9) Menyediakan sebuah akomodasi atau transportasi yang layak bagi para penyandang disabilitas untuk melakukan Pencegahan dan Penanganan terhadap kasus Kekerasan Seksual; dan
- 10) Melakukan kerja sama dengan sebuah instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan kasus Kekerasan Seksual.¹⁰²

Oleh sebab itu, beberapa cara tersebut dapat dilakukan di sebuah perguruan tinggi untuk mencegah kasus pelecehan seksual juga bisa dimulai dengan cara mulai merumuskan sebuah kebijakan tertentu, memfasilitasi baik berupa sarana maupun prasarana, dan harus bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk instansi agar terwujud pencegahan pelecehan seksual yang efektif dan efisien.

Dilakukan sebuah penguatan melalui berbagai budaya seorang mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan. Berikut cara untuk

¹⁰² Ibid.

meminimalisir adanya kasus pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi :¹⁰³

- 1) Melakukan sebuah pengenalan kehidupan kampus bagi warga kampus yang meliputi Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan;
- 2) Seluruh organisasi kemahasiswaan; dan/atau
- 3) Membangun jaringan komunikasi informal Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang baik.

Dengan adanya cara-cara untuk melakukan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual yang dibuat di dalam Permendikbudristek ini, maka peraturan tersebut tentunya mengajak seluruh warga maupun civitas akademika perguruan tinggi untuk merangkul dan bersama-sama melakukan pencegahan terhadap kasus kekerasan seksual yang saat ini dengan marak terjadi di sebuah perguruan tinggi agar terwujudnya perguruan tinggi yang aman dan bebas dari segala bentuk kasus kekerasan seksual.

2. Pencegahan oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 mengatur bahwa pencegahan kasus kekerasan seksual oleh pendidik dan tenaga kependidikan dapat dilakukan dengan beberapa cara

¹⁰³ Ibid.

yang dinilai cukup efektif, yaitu dengan membatasi pertemuan dengan peserta didik. di dalam dan di luar kampus, serta di luar jam sekolah, dan/atau untuk keperluan selain proses akademik tanpa persetujuan Ketua Jurusan atau Ketua program studi.

3. Pencegahan yang dilakukan oleh Mahasiswa

Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh mahasiswa dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa pencegahan dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti pencegahan yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu dengan membatasi pertemuan tatap muka dengan baik di luar pendidik. dan tenaga kependidikan. Halaman sekolah, serta setelah sekolah, adalah untuk tujuan selain proses akademik dan mahasiswa harus berperan aktif dalam mencegah intimidasi seksual..¹⁰⁴ Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 ini membuat sebuah gebrakan baru bagi seluruh masyarakat terkhususnya warga Institusi Perguruan Tinggi.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁰⁴ Erinca Febrianti and others, 'ANALISIS KEBIJAKAN PERMENDIKBUD RISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021 DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO', *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 7.1 (2022), 52–62 (p. 53) <<https://doi.org/10.33701/jipsk.v7i1.2529>>.

C. Faktor Yang Menjadi Kendala Ditetapkannya Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual

Setelah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi Nomor 30 Tahun 2021 diterbitkan, yang berisi tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi yang mendapatkan bebbagai kritikan dari beberapa kalangan masyarakat. Beberapa pihak malah menganggap dengan adanya peraturan tersebut, maka akan memebrikan celah untuk pelaku melakukan seks bebas di lingkungan perguruan tingi yang padahal sebelumnya peraturan itu harusnya dibuat untuk melindungi segenap civitas akademika dari sebuah kasus dan tindak kekerasan seksual. Akhirnya, mulai muncullah beberapa desakan dari beberapa pihak untuk segera mencabut adanya peraturan tersebut dengan alasan yakni salah satunya yaitu peraturan tersebut justru membuat akomodasi bagi pelaku untuk melakukan seks bebas atau sebuah perzinahan di lingkungan perguruan tinggi.

105

Adanya peraturan tersebut dianggap tidak sejalan dengan adanya Pasal 31 Undang- Undang Dasar 1945 yang berisi tentang adanya penugasan kepada Pemerintah untuk segera mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang didalamnya dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan

¹⁰⁵ Aulia Virgistasari, Anang Dony Irawan, " Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021," *Media of Law and Sharia* 2, no. 1 (2021): 110-111.

bangsa. Jika ada hubungan suka sama suka, kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja, dan itu dilakukan di luar perkawinan, maka aturan ini membolehkan dan menganggapnya wajar. Sebenarnya ketentuan ini dapat dimaknai sebagai pengesahan perbuatan seksual tidak etis yang dilakukan tanpa paksaan di perguruan tinggi. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah ketentuan yang ingin mencegah atau melarang zina paksa tetapi membolehkan zina dengan kesepakatan ini juga dipandang mengabaikan nilai-nilai agama, UUD 1945 dan Pancasila. Terutama aturan ini dibuat untuk tingkat pendidikan. Dimana pendidikan adalah masa depan negara.¹⁰⁶ Peraturan ini digunakan untuk kehidupan masyarakat yang beradab dan beretika, melindungi etika dan nilai-nilai agama dan pancasila di lingkungan perguruan tinggi.. Sebenarnya hukum pidana di Indonesia sudah mengatur kaitan perlindungan terhadap korban kaitan kekerasan seksual yaitu:

1. Pasal 285 KUHP dengan ancaman 12 tahun kaitan perkosaan.
2. Pasal 289 KUHP dengan ancaman 9 tahun kaitan pencabulan
3. UU perlindungan anak ancaman 15 tahun ditambah kebiri

Kaitan perzinahan di Indonesia pun juga sudah diatur dalam pasal 284 KUHP ancaman pidana 9 bulan penjara apabila salah satu atau kedua pelaku sudah melangsungkan perkawinan. Bahkan dalam RUU KUHP yang akan disahkan tahun 2019 sampai 2022 silam, dilakukan perluasan zina bukan

¹⁰⁶ Ibid.

hanya terikat dalam perkawinan tetapi orang yang belum terikat perkawinan bisa di pidana. Tetapi menurut Menteri Pendidikan Nadiem Makarim beliau sudah membuat beberapa pertimbangan mengenai pembuatan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 yang di dalamnya berisi tentang sebuah upaya Pencegahan dan Penanganan kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi yaitu menurut beliau yakni dikarena negara Indonesia ini belum memiliki sebuah peraturan perundangan yang dapat menangani sebuah permasalahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, sedangkan pada faktanya hal tersebut sangat marak terjadi di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia.¹⁰⁷ Perkemendikbud nomor 30 ini dinyatakan oleh pak Nadiem Makarim juga memang dibuat untuk mengisi adanya kekosongan dasar hukum yang dapat melindungi korban kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Dikarenakan, peraturan yang sudah ada dan sudah dibuat saat ini hanya melindungi korban dalam kondisi tertentu saja, hal itu kurang maksimal jika untuk korban kekerasan seksual. Beliau juga mencontohkan Undang-Undang Perlindungan Anak yang hanya melindungi bagi anak di bawah 18 tahun sedangkan bagaimana jika anak tersebut diatas 18 tahun.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Debby Fitriani Surya Laksmana and Anang Dony Irawan, "Perlindungan Hak Anak Jalanan Sebagai Korban Penelantaran," *Binamulia Hukum* 10, no. 2 (2021): 108-109.

¹⁰⁸ Rifki Elindawati. "Perspektif Feminis dalam Kasus Perempuan sebagai Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi" 134-145.

Lalu Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau singkatan dari PDKRT yang menysasar terhadap lingkup rumah tangga. Dengan begitu, menurut bapak Menteri Nadiem Makarim masih terdapat mengisi kosongnya dasar hukum yang dapat membantu dan melindungi kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi karena peraturan yang sudah ada sebelumnya hanya dapat memberikan perlindungan kekerasan seksual hanya di kondisi-kondisi tertentu yang tentunya masih dapat menimbulkan keresahan yang cukup hebat pada para korban kekerasan seksual seperti contoh yakni Undang-undang tentang perlindungan anak yang didalamnya hanya melindungi anak dibawah 18 tahun saja. Di sisi lain, menurut Bapak Nadiem terdapat beberapa keterbatasan jika penanganan kasus kekerasan seksual menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.¹⁰⁹ karena KUHP tersebut hanya dapat memberikan fasilitasi terhadap identitas korban baik kasus tersebut dilakukan secara verbal atau online dan hanya bisa dilakukan jika kasus tersebut berupa pencabulan atau pemerkosaan. Faktanya, saat ini ajaran tenaga pendidikan atau civitas akademika hampir 90% memiliki peran aktif dan andil dalam media sisial ataupun platform digital lainnya terlebih saat ini kondisi perkuliahan di era Covid-19 dilakukan secara daring atau online, jadi tentunya snagat memiliki dampak lebih parah kepada

¹⁰⁹ Ibid.

korban kekerasan seksual online berupa trauma berkepanjangan yang dapat mengganggu psikologis korban.

Memang dari pengertian kekerasan seksual pun sudah dijelaskan bahwa kekerasan seksual adalah perlakuan seksual secara fisik dengan paksaan ataupun tanpa persetujuan korban dari orang lain atau ketika orang lain sedang dalam keadaan tidak dapat memberikan persetujuan. Banyak tafsir untuk pengertian tersebut sebenarnya tidak salah juga frasa tanpa persetujuan korban jika merujuk pada pengertian diatas. Tetapi walaupun dalam pengertian nya pun ambigu untuk sebuah peraturan tentu hal itu tidak dapat digunakan karena akan memberi celah hukum kepada si pelaku kekerasan seksual sehingga mereka bisa lolos dari jerat hukum. Hal ini juga dapat merugikan pihak korban karena kalimat tersebut. Yang tidak kalah nya penting tentu nya frasa tersebut seolah melegalkan perzinahan yang tentu nya tidak sesuai dengan norma yang berlaku di Indonesia. Tertutama tokoh tokoh masyarakat muslim serta ulama tidak menyetujui hal tersebut. Walaupun Mendikbud Nadiem Makarim menyatakan mengeluarkan peraturan ini tidak mewajibkan dirinya untuk mendukung seks bebas dan perselingkuhan. Tujuan penertiban ini adalah untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan universitas, bukan untuk mendorong terjadinya zina.¹¹⁰ Kekerasan seksual yang dimaksud dalam Permendikbud Ristek ini diartikan sebagai

¹¹⁰ Nikmatullah. Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban : Kasus Kekerasan Seksual di Kampus, dalam Jurnal Qawwan : *Journal for Gender Mainstreaming*. Vol. 14, Nomor 2, 2020.

bentuk perbuatan yang dilakukan secara paksa tanpa persetujuan dari korban. Salah satu jenis kaidah hukum adalah bahwa suatu aturan merupakan bagian dari suatu sistem norma hukum yang khusus di mana norma-norma hukum itu saling berkaitan satu sama lain. Sistem aturan hukum terdiri dari seluruh hirarki aturan khusus berdasarkan aturan umum, aturan khusus yang lebih rendah diturunkan dari aturan umum yang lebih tinggi. Maka untuk sebuah peraturan harus nya peraturan tersebut tidak boleh menjadikan multitafsir. Walaupun sanksi tegas dari kampus juga harus menjadi utama dalam kasus ini.

Menurut Teori keberlakuan hukum Keberlakuan evaluatif kaidah hukum yaitu jika kaidah hukum itu berdasarkan isinya dipandang bernilai. Dalam menentukan keadaan keberlakuan evaluatif, dapat didekati secara empiris dan cara keinsafan. Dalam hal ini menurut penulis peraturan ini belum bisa di gunakan dengan efektif. Sedangkan peraturan tersebut harus dilihat dari ke efektifan nya dalam kehidupan masyarakat. Apakah peraturan tersebut sebelum ditetapkan dan dipatuhi efektif dilakukan oleh masyarakat yang menjalankan nya atau malah membuat keambiguan dan merugikan masyarakat itu sendiri.¹¹¹

Pada Perkemendikbud Nomor 30 Tahun 2021 ini sepertinya teori ini juga berhubungan. Dimana seperti yang sudah dijelaskan diatas ada beberapa

¹¹¹ Ibid.

hal salah satu nya keambiguan atau kebingungan pemilihan frasa sehingga membuat makna di dalam nya bisa diartikan keliru. Perlu ada nya pertimbangan apakah peraturan tersebut efektif diberlakukan pada masyarakat Indonesia atau tidak. Pada makna nya saja sudah melanggar norma dimasyarakat Indonesia bagaimana bisa diberlakukan jika tidak sesuai.

Nadiem menerbitkan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan bagi perguruan tinggi untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual yang marak terjadi saat ini. Beberapa pihak menilai aturan ini dimaksudkan untuk melindungi civitas akademika atau perguruan tinggi dari pelecehan seksual. Saat ini terjadi kekosongan hukum dalam pencegahan, penanganan dan perlindungan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Oleh karena itu, keberadaan Perda Nomor 30 Tahun 2021 dapat memberikan kepastian hukum bagi pimpinan perguruan tinggi untuk mengambil tindakan tegas terhadap kekerasan seksual di kampus. Mendikbud Menristek Nomor 30 Tahun 2021 Tujuan utamanya adalah menciptakan mekanisme pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di kampus atau universitas. Desakan juga dilakukan oleh anggota Komisi X DPR RI untuk membatalkan keputusan tersebut. menyerukan agar aturan tersebut dicabut karena mengakui penerimaan perzinahan dan hubungan seksual sesama jenis. Salah satu kelemahan utama terletak pada Pasal 5(2), yang mengatur tentang pernyataan persetujuan dalam bentuk

“tanpa persetujuan korban”. Menurut Pasal 5 Permendikbud 30/2021, kekerasan seksual adalah perbuatan yang dilakukan secara lisan, bukan secara fisik, fisik atau dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi. ¹¹²

Pasal 5 Permendikbud dan Menristek 2021 30 menekankan pentingnya melegalkan perbuatan asusila dan seks bebas suka sama suka. Dalam konteks kritik ini, persetujuan atau penerimaan dapat menjadi indikator apakah suatu perbuatan tergolong kekerasan seksual atau tidak. Persetujuan dapat atau tidak dapat menjadi salah satu batasan terjadinya kekerasan seksual. Jika tidak ada persetujuan, berarti perbuatan tersebut adalah kekerasan karena korban tidak menginginkannya. Persetujuan juga dianggap tidak sah apabila karena usia korban masih di bawah umur, menerima ancaman karena pelaku menyalahgunakan jabatannya, korban dalam pengaruh obat-obatan terlarang, miras atau narkoba dan korban sakit, pingsan atau tertidur. . Frasa "tanpa persetujuan korban" berarti "melegalkan kebebasan seksual".¹¹³

Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga turut memberikan pendapatnya mengenai Permendikbud Ristek ini. MUI bahkan meminta pemerintah untuk mencabut atau mengevaluasi dan merevisi peraturan

¹¹² Hawwin Muzakki et al., “Transformasi Pengembangan Materi Pendidikan Agama Islam Dengan Nilai Islam Indonesia (Dari Pendekatan Monodisipliner Menuju Pendekatan Interdisipliner) Indonesia Dihadapkan Dengan Kondisi Keanekaragaman Suku , Agama , Perpecahan Bangsa Indonesia Sebagai” 2,.

¹¹³ Achmad Fikri Oslami. “Analisis Permendikbudristekristek Nomro 30 Tahun 2021 dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual. 199-220.”

tersebut dengan memasukkan materi yang muatannya sejalan dengan syariat, Pancasila, UUD 1945 dan nilai bangsa. Jika hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan seksual tersebut saling menguntungkan, maka tidak dapat dianggap sebagai kekerasan seksual, melainkan zina yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan lainnya dan Keputusan Menteri Riset dan Teknologi No. . harus diatur. 30 tahun 2021 .¹¹⁴ Menanggapi pro-kontra atas perintah yang dikeluarkannya, Nadiem Makarim mengatakan bahwa mengeluarkan peraturan tersebut tidak mendorongnya untuk mendukung seks bebas dan perselingkuhan.. Searah dengan Nadiem, Yaqut Cholill Qoumas sebagai Menteri Agama menyetujui argument Nadiem bahwa kontek yang digunakan di dalam Permendikbud Ristek ini berlandas pada asas perlindungan untuk menghindari kekerasan dan pelecehan seksual. Frasa itu juga ditolak oleh MUI.¹¹⁵ Kata tersebut memiliki makna bahwa transaksi atau aktivitas seksual di luar nikah selama dilakukan suka sama suka (*sexual consent*) menjadi tidak diatur, dan dunia pendidikan tidak menghukuminya. frasa "kekerasan seksual" diganti menggunakan "kejahatan seksual" karena dianggap "lebih komprehensif dibanding kekerasan seksual". Hakikat dari suatu kejahatan seksual ialah transaksi atau aktifitas seksual baik 'dengan persetujuan' ataupun 'tanpa persetujuan'. Menghilangkan frasa

¹¹⁴ Debby Fitriana Surya Laksmana and Anang Dony Irawan, "Perlindungan Hak Anak Jalanan Sebagai Korban Penelantaran, 108-109.

¹¹⁵ Ibid.

tersebut bisa membuat posisi korban semakin rentan karena tidak ada lagi penegas yang membatasi bahwa dia adalah korban kekerasan seksual. Begitu pula dengan mengubah dari frasa "kekerasan seksual" menjadi "kejahatan seksual".¹¹⁶ Tetapi Kejahatan seksual ini hanya terfokuskan pada pelaku, kekerasan seksual fokus pada pencegahan dan pendampingan korban, juga supaya menimbulkan efek jera pada pelaku.

Jadi, Tidak semua yang tidak diatur Permendikbud itu menjadi boleh. Dari Judulnya saja pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, bukan mengatur Tindakan kesusilaan. Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 justru hadir untuk mengisi kekosongan hukum atas maraknya kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus yang tidak bisa dijangkau oleh Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Perlindungan Anak, maupun Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasalnya, mahasiswa yang rata-rata berusia mulai dari 18 tahun sudah bukan lagi tergolong sebagai anak untuk bisa dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Mayoritas yang belum menikah untuk bisa mengacu pada UU PKDRT.¹¹⁷ Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 ini sudah menjadi jawaban atas kekosongan untuk menciptakan ruang yang lebih aman bagi seluruh pihak di kampus atau perguruan tinggi. Di Pasal 3 ini mengabaikan

¹¹⁶ Ibid.

¹¹⁷ Jordy Herry Christian. Sekstorsi ; "Kekerasan Berbasis Gender Online dalam Paradigma Hukum Indonesia", 122-129.

norma agama. Padahal kita sebagai manusia hidup di negara Pancasila dan Sila Pertama adalah Ketuhanan yang Maha Esa. Maka perlu dimasukkan ke dalam norma agama.¹¹⁸

Apabila di dalam Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus atau Perguruan Tinggi seharusnya dijelaskan secara rinci dan detail seperti halnya sama sama mau namun diikutin oleh paksaan maka dari itu terdapat pada Pasal 285 KUHP "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun." Seharusnya peraturan ini di jelaskan secara rinci dan detail apa saja yang mencakup tentang pelecehan ini awalnya melihat dari sisi kontra menjadi pro karna saat ini masyarakat banyak berpendapat bahwa pasal tersebut lebih melegalkan zina padahal Peraturan ini untuk memberikan perlindungan kepada Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. Peraturan tersebut bukanlah melegalkan seks atau perbuatan zina melainkan peraturan tersebut untuk mencegah terjadinya pelecehan.¹¹⁹

¹¹⁸ Ibid.

¹¹⁹ Ibid.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan serangkaian proses analisis yang telah dilakukan dan disajikan pembahasannya, maka berikut ini disampaikan kesimpulan dari beberapa hasil analisis oleh penulis, sebagai berikut:

1. Isi dari Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 yaitu terdapat IX bab dan berisi 58 pasal. Pada bab 1 ketentuan umum terdapat 5 pasal yang menjelaskan definisi kekerasan seksual, tujuan menteri membuat perundang-undangan, prinsip pencegahan penanganan kekerasan seksual, sasaran pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, dan kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Pada bab II pencegahan terdapat 4 pasal yang menjelaskan pencegahan oleh perguruan tinggi, pencegahan oleh pendidik dan tenaga kependidikan, pencegahan kekerasan seksual oleh mahasiswa, dan ketentuan mengenai tata cara pemberian persetujuan. Pada bab III penanganan terdapat 13 pasal yang menjelaskan perguruan tinggi wajib melakukan penanganan, pendampingan, perlindungan, pengenaan sanksi administratif, penjatuhan sanksi, pengenaan sanksi, kewenangan mengenai sanksi, sanksi terhadap perguruan tinggi, pemulihan korban, masa pemulihan korban, dan keberlakuan sanksi bukan warga umum. Pada bab IV satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terdapat 15 pasal yang menjelaskan pembentukan satuan tugas di tingkat perguruan tinggi, jumlah panitia seleksi, anggota panitia seleksi, tata cara pembentukan dan rekrutmen, tugas panitia seleksi, keanggotaan satuan tugas,

masa tugas satuan tugas, masa pemberlakuan seleksi, penggantian keanggotaan, kode etik satuan tugas, dugaan penyalahgunaan wewenang, dan memfasilitasi satuan tugas. Pada bab V mekanisme penanganan kekerasan seksual oleh satuan tugas terdapat 13 pasal yang menjelaskan satuan tugas menangani laporan kekerasan seksual, penerimaan laporan, pengaduan masalah, pemeriksaan masalah, pemberhentian sementara hak pendidikan terlapor, penyusunan kesimpulan dan rekomendasi, pemulihan oleh satuan tugas, dan tindakan pencegahan keberulangan. Pada bab VI pemeriksaan ulang terdapat 2 pasal yang menjelaskan hak korban dan sanksi. Pada bab VII hak korban dan sanksi terdapat 1 pasal yang menjelaskan Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi berhak. Pada bab VIII pemantauan dan evaluasi terdapat 3 pasal yang menjelaskan pemantauan dan evaluasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang dilaksanakan oleh satuan tugas, sanksi bagi pemimpin perguruan tinggi yang tidak menerapkan peraturan, dan menteri dapat sewaktu-waktu melakukan pemantauan dan evaluasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Pada bab IX ketentuan dan penutup yang terdapat 2 pasal yang menjelaskan pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, dan peraturan menteri ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

2. Pelecahan seksual merupakan penyimpangan terhadap norma agama dan moral. Kedua bentuk ini mengakibatkan bahaya baik ditinjau dari aspek psikologis maupun sosiologis sehingga penyimpangan ini masuk dalam ranah patologi sosial. Ajaran Islam memandang bahwa prostitusi maupun pelecahan seksual merupakan perbuatan dosa/ keji dan melanggar larangan Allah SWT. Sebagaimana firman dalam surat al - A'raf ayat 33

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang tampak dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, dan perbuatan melampaui batas tanpa alasan yang benar. (Dia juga mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan bukti pembenaran untuk itu dan (mengharamkan) kamu mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.” Menurut Pendidikan agama islam, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 ini tentu menjadi angin segar bagi seluruh masyarakat terkhususnya mahasiswa dan civitas akademika di perguruan tinggi. Dikarenakan dengan adanya Permendikbud Ristek ini yang kemudian dapat menjadi payung hukum yang akan melindungi korban dari segala bentuk pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Apalagi selama ini belum terdapat peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mampu mengakomodir penanganan permasalahan pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

3. Faktor yang menjadi kendala dan kontra dalam penetapan peraturan Permendikbud Ristek Nomor 30 tahun 2021 karena :
 - a) keambiguan frasa yang dipakai. Hal tersebut malah membuat peraturan ini seakan mengizinkan perzinahan di dalam kampus sebagaimana tidak sesuai dengan norma serta adat istiadat yang berlaku dimasyarakat.
 - b) Perkemendikbud Ristek Nomor 30 tahun 2021 seolah-olah melegalkan perzinahan.

Faktor pendukung dan pro ditetapkannya peraturan Permendikbud Ristek Nomor 30 tahun 2021 adalah :

- a) Peraturan tersebut hanya sebagai pengisi kekosongan hukum dimana tidak ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang pelecehan seksual di dalam lingkungan perguruan tinggi.

- b) Menurut menteri Pendidikan pelecehan seksual dalam lingkungan perguruan tinggi merupakan kasus yang paling rawan terjadi tetapi belum ada peraturan dari pemerintah untuk mengatur tersebut membuat korban pelecehan seksual dalam kampus sangat dirugikan.
- c) Bukan hanya dirugikan dalam sisi mental dan fisik mereka juga dirugikan karena tidak adanya peraturan yang kuat untuk mendukung mereka sehingga membuat pelaku dengan bebasnya melakukan hal keji tersebut.

B. Saran

Agar dapat menerepakan permendikbud ristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dengan baik dan maksimal, maka penulis membuat menyarankan:

1. Sebaiknya Pekemendikbud Nomor 30 tetap di revisi sehingga tidak terjadi kesalah pahaman frasa yang membuat masyarakat bertanya-tanya. Walaupun maksud didalam nya tidak seperti yang di sangka masyarakat umum sebaiknya peraturan itu dibuat jelas se jelas nya agar tidak ada celah hukum yang dapat menguntungkan pelaku. Karena sangat di sayangkan dimana niat awal peraturan tersebut di buat untuk melindungi korban justru berbalik menjadi melindungi pelaku.
2. Walaupun peraturan tersebut bukan merupakan peraturan utama atau masih harus didukung dengan peraturan yang terdapat di perguruan tinggi tersebut seharusnya pemerintah lebih tegas dalam menjalankan peraturan tersebut terutama pada perguruan tinggi tersebut dimana kunci utama nya

ada di situ. Langkah awal jika perguruan tinggi tersebut tidak mematuhi permendikbud nomor 30 tahun 2021 dengan sanksi penurunan akreditasi memang sudah bagus. Tetapi sebaiknya oknum-oknum yang ada di dalamnya juga mendapatkan sanksi dari pemerintah. Karena kebanyakan kasus yang terjadi justru pihak kampus lah yang meminta korban dan pelaku cukup berdamai agar beritanya tidak tersebar dengan alasan nama baik kampus. Padahal perlakuan keji yang dilakukan pelaku sangat berpengaruh kepada masa depan korban. Dimana niat awal korban untuk berkuliah di perguruan tinggi tersebut untuk mencapai masa depan itu malah menjadi terbalik. Diharapkan hal tersebut dapat menjadi masukan agar dapat meminimalisir tingkat pelecehan seksual yang terjadi di perguruan tinggi.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Irfan, M Nurul. *“Grafitikasi & Kriminalitas Seksual menurut hukum pidana islam”*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Muzakki et al., Hawwin. “Transformasi Pengembangan Materi Pendidikan Agama Islam Dengan Nilai Islam Indonesia (Dari Pendekatan Monodisipliner Menuju Pendekatan Interdisipliner) Indonesia Dihadapkan Dengan Kondisi Keanekaragaman Suku , Agama , Perpecahan Bangsa Indonesia Sebagai” 2, no. 01 (2021).
- Acierno, R., Brady, K., Gray, M., Kilpatrick, D., Resnick, H., & Best, C. L. (2002). Psychopathology following interpersonal violence: A comparison of risk factors in older and younger adults. *Journal of Clinical Geropsychology*, 8, 13-23.
- Aidina. Indah. “Gagasan Kriminalisasi Terhadap Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia” dalam *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. VI Edisi 2, Juli-Desember, 3.
- Ali, Mohammad. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Fu'ady, Muh Anwar; Mahpur, Mohammad (2011-12-30).”Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual : Sebuah Studi Fenomenologi” *Psikoislamika : Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam* .
- Fikri Oslami. Achmad, (2021). “Analisis Permendikbudristekristek Nomro 30 Tahun 2021 dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual” *Jurnal Syari’ah dan Peradilan Islam*. Vol. 1, Nomor 2,”
- L, Andini dan Winarno Budyatmojo. (2019). “Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual yang dilakukan oleh Wanita Terhadap Pria” *Jurnal Recidive*, Vol. 8. Nomor 2.
- Karlina, Annisa dan Hendro Prabowo. “Pelecehan Seksual di Angkutan KRL Ekonomi dari Perspektif Pelaku” dalam The 17th FSTPT International Symposium. Jember University, Agustus 2014.
- Hasanah, Ariani dan Vinita Susanti, Memahami Kekerasan Seksual sebagai Menara Gading di Indonesia dalam *Kajian Sosiologis*. Vol. 6, Nomor 2, Oktober 2020, hlm. 27.

- Rahmi. Atikah. (2019). "Pemenuhan Restitusi dan Kompensasi sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual dalam System Hukum di Indonesia" *Jurnal Delega lata*. Vol. 4, Nomor 2.
- Febrianti, Erinca. and others, (2022) 'Analisis Kebijakan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Universitas Muhammadiyah Ponorogo', *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 7.1.
- Aidina. Indah . Gagasan Kriminalisasi Terhadap Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. VI Edisi 2, Juli-Desember."
- Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, 2009, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Intimedia, Malang.
- Atmasasmitha, Romli . *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung:Cetakan ke 5, PT. Refika, 2015.
- Anwar, Yesmil. *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*, Bandung:PT. Refika Aditama, Bandung.
- Ramayulis, *Metodologi Pendidikan Agama Islam*, Jakarta, Kalam Mulia, 2005.
- Arifin, Zainal. *Penelitian Pendidikan :Metode dan Paradifgma Baru*. Bandung : Rosdakarya.
- Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- M. Hadjon, Philipus . *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia Cetakan ke-V*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Margareth, Lusiana. *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan*, Bandung,2012,(Dakwah Meedia).
- Amin, Rahman. *Perlindungan Hukum Justice Collaborator*, Jakarta,2010,Deepublish.

Hans, Kelsen, *Pure Theory of Law, terjemahan Raisul Muttaqien*, Bandung: Nusa Media, 2008.

Philippe, Nonet & Philip Selznick, 2003, *Law and Society Transition: Toward Responsive Law, terjemahan Rafael Eddy Bosco*, Penerbit HuMa, Jakarta, 23.

Lawrence M. Friedman, 2009, *The Legal System, A Social Science Perspective. Terjemahan M Khozim*, NusaMedia, Bandung, 21.

PP No. 55 tahun 2007 BAB II Pasal 4.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta, 2008.

Tafsir, Ahmad. *Ilmu Pendidikan Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.

Channah, Liliek. *Hadits Tarbawi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Pers.

https://id.wikipedia.org/wiki/Taksonomi_Bloom akses 8 november 2022, 5:00 PM.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta, 2008.

Aminuddin, *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Graha Ilmu, 2006.

Alim, Muhammad. *Pendidikan Agama Islam*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2012.

PP No. 55 Tahun 2007 Bab I, Pasal 1, poin 1.

AL-QUR`ANUL KARIM dan terjemahan, Kompleks Percetakan Al-Qur`an Raja Fahd.

D. Marimba, Ahmad . *Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung, Al-Ma`arif, 1989.

Najib, Aan . *Tafsir Tarbawi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Darajat, Zakiah. *Ilmu Pendidikan Islam*, Bandung: Bumi Aksara, 2008.

PP No. 55 Tahun 2007, BAB II Pasal 2 poin 2.

- Virgistasari, Aulia Anang Dony Irawan, (2021) " Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021," *Media of Law and Sharia* 2, no. 1.
- Paradiaz, Rosania and Eko Soponyono (2022), "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1.
- Fitrian Surya, Debby Laksana and Anang Dony Irawan,(2021). "Perlindungan Hak Anak Jalanan Sebagai Korban Penelantaran," *Binamulia Hukum* 10, no. 2.
- Wiji Utami, Usi "Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan Pelecehan Seksual Pada Remaja di Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga Universitas Muhammadiyah Purwokerto," (*Skripsi Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, 2016).
- Nurul Irfan, M. "*Grafitikasi & Kriminalitas Seksual menurut hukum pidana islam*" ,Jakarta: Amzah, 2012.
- Herry Christian. Sekstorsi, Jordy (2022) ; "Kekerasan Berbasis Gender Online dalam Paradigma Hukum Indonesia" *Jurnal Binamulia Hukum* Vol. 9 Nomor 1.
- Nikmatullah.(2020) Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban : Kasus Kekerasan Seksual di Kampus, dalam *Jurnal Qawwan : Journal for Gender Mainstreaming*. Vol. 14, Nomor 2.
- Elindawati. Rifki. (2021). "Perspektif Feminis dalam Kasus Perempuan sebagai Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi" , *Jurnal Kajian Perempuan, Gender, dan Agama*. Vol. 15 Nomor 2.